



UNIVERSITAS INDONESIA

TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB DIREKSI  
PERSEROAN PENERIMA PENGGABUNGAN DALAM  
PELAKSANAAN PENGGABUNGAN PERSEROAN

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)

Oleh :

HAZMI SAEFI  
NPM. 0606005201



PROGRAM PASCASARJANA

FAKULTAS HUKUM  
JAKARTA, 2008



UNIVERSITAS INDONESIA

TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB DIREKSI  
PERSEROAN PENERIMA PENGGABUNGAN DALAM  
PELAKSANAAN PENGGABUNGAN PERSEROAN

TESIS


Dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HAZMI SAEFI  
NPM : 0606005201

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pada bulan Januari 2008.

Pembimbing,

Ketua Program Pascasarjana  
Fakultas Hukum  
Universitas Indonesia,



Dr. Felix Oentoeng Soebagjo, S.H., LL.M. Dr. *Jufriana Rizal*, S.H., M.A.



UNIVERSITAS INDONESIA

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : HAZMI SAEFI  
NPM : 0606005201  
Konsentrasi : HUKUM EKONOMI  
Judul : "TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB  
DIREKSI PERSEROAN PENERIMA PENGGABUNGAN  
DALAM PELAKSANAAN PENGGABUNGAN  
PERSEROAN "

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pada bulan Januari 2008.

DEWAN PENGUJI:

Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H.  
Ketua Sidang/Penguji

---

Dr. Felix Oentoeng Soebagjo, S.H., LL.M.  
Pembimbing/Penguji

---

Miftahul Huda, S.H., LL.M.  
Penguji

---

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah menuntun dan memberikan jalan dalam penyelesaian penulisan tesis yang akhirnya mengantarkan penulis memperoleh gelar Magister Hukum di Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini.

Tidak sedikit kendala yang dihadapi penulis, oleh karena terbatasnya waktu dalam penyelesaian tesis ini, kurangnya pustaka acuan yang tersedia serta kesibukan penulis bekerja di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah.

Ucapan terima kasih, secara khusus penulis sampaikan kepada Dr.Felix Oentoeng Soebagjo, S.H.,LL.M, yang telah bersedia menjadi pembimbing ditengah-tengah kesibukan beliau menjadi Praktisi Hukum dibidang korporasi dan Konsultan Hukum di Kantor Konsultan Hukum Soebagjo, Jatim, Djarot ("SJD"), yang dengan sabar, tekun, dan teliti serta menyemangati dan mendorong penulis untuk menyelesaikan tesis dengan kata-kata "kerja keras!". Arahkan, saran, catatan dan ketelitian beliau sungguh sangat bermanfaat dan merupakan rujukan penulis dalam menyelesaikan penyelesaian tesis. Beliau juga memfasilitasi penulis untuk menjelajahi

bahan material yang ada di "SJD Library" untuk dimanfaatkan dan dipergunakan oleh penulis.

Demikian juga kepada Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H., Ketua Tim Penguji; dan Miftahul Huda, S.H., LL.M., anggota Tim Penguji, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga karena telah ikut memberi masukan yang ikut mewarnai tesis penulis.

Penulis juga menyampaikan terima kasih atas dorongan dan bantuan yang diberikan selama ini, sehingga sudah sepatutnyalah penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D., Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia ;
2. Dr. Jufrina Rizal, S.H., M.A., Ketua Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
3. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang telah memberi kesempatan penulis mengikuti Program S-2 dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia di Departemen Hukum dan HAM RI;
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengikuti Program S-2 pada Universitas Indonesia di Jakarta;

5. Ni Made Wardani, SH., Kepala Bidang Registrasi, Statistik, Perawatan dan Binsus Narkotika yang telah memberikan dorongan moral dan material sejak awal penulis diterima Program S-2 Universitas Indonesia di Jakarta hingga memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis;
6. Rekan Purwanto, S.H., M.H., yang telah membantu penulis untuk mendapatkan data-data penelitian di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM RI dan sahabat-sahabat penulis di "Kelas Kehakiman" : Ardiansyah Hariwardana, Hasanudin, Togar Sinurat, Dulyono, Suherman, Andi Rana Kone, Nila Manilawati, Soekarti, Ivo Hetty Novita dan rekan-rekan penulis yang lain di "Kelas Kehakiman" yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan dorongan moral dan material baik langsung maupun tidak langsung, selama penulis mengikuti studi S-2 di Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
7. Rekan-rekan penulis Lina Widiyastuti, S.H., Murningsih Haryati, S.H., Dicky Pelupessy, S.Psi, M.A., dan khususnya kepada S.Tunjung Purbo Rahayu yang telah memberi semangat sejak awal kepada penulis untuk mengikuti ujian masuk S-2 di Program Pasca Sarjana

Ilmu Hukum Universitas Indonesia, tanpa dorongan moral mereka penulis mungkin tidak dapat mencapai gelar Magister Hukum dari Universitas Indonesia seperti saat ini;

8. Dosen dan Staf Pengajar Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Ekonomi Universitas Indonesia;
9. Karyawan dan Staf Administrasi Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia;

Akhirnya, kepada seluruh keluarga, terutama Ayahanda dan Ibunda tercinta; Drs.H.Sjamsuddien dan Hj.Nur Rohmie, Kakak-kakaku tercinta, khususnya Heru Azam Zamzami, S.E. beserta keluarga dan keponakan-keponakanku tersayang atas doa, pengorbanan, dorongan dan semangat selama ini, yang memungkinkan penulis menyelesaikan tesis dan mencapai gelar Magister Hukum dari Universitas Indonesia, Jakarta.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan dan Allah SWT membalas semua amal baik yang telah kita abdikan dengan ketulusan hati.Amin.

Jakarta, 7 Januari 2008

**Hazmi Saefi**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v
ABSTRAK	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Kerangka Teori dan Konsep	8
D. Tujuan Penelitian	16
E. Manfaat Penelitian	17
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Penelitian	26
<b>BAB II PENGGABUNGAN PERSEROAN DAN AKIBAT HUKUMNYA</b>	
A. Penggabungan Perseroan	23
1. Penggabungan Saham	24
2. Penggabungan Aset	28
3. Penggabungan Menurut Perjanjian	30
4. Penggabungan Menurut Hukum	32
B. Akibat Hukum Penggabungan Perseroan	40
1. Akibat Hukum Terhadap Perseroan Yang Terlibat Penggabungan	41
2. Akibat Hukum Terhadap Pemangku Kepentingan	46
a. Karyawan	46
b. Kreditor	51
c. Pemegang Saham	52
d. Lingkungan	55



BAB III	TANGGUNG JAWAB DIREKSI	PERSEROAN	PENERIMA	
	PENGGABUNGAN			
	A. Tanggung Jawab Direksi	Pada Umumnya		57
	B. Tanggung Jawab Direksi	Pra Penggabungan		66
	C. Tanggung Jawab Direksi	Paska Penggabungan		78
BAB IV	TANGGUNGJAWAB DIREKSI	PERSEROAN	PENERIMA	
	PENGGABUNGAN DALAM PRAKTIK			
	B. Penggabungan PT Bank	Inter Pacific		114
	C. Penggabungan PT Reckitt	Benkisser Ind		130
BAB V	PENUTUP			
	A. Kesimpulan			140
	B. Saran			142
DAFTAR	PUSTAKA			144

## ABSTRAK

- (A) Hazmi Saefi (NPM : 0606005201)
- (B) Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Direksi Perseroan Penerima Penggabungan dalam Pelaksanaan Penggabungan.
- (C) 145 halaman, 2007.
- (D) Kata Kunci : Tanggung Jawab Direksi Perseroan Penerima Penggabungan
- (E) Penggabungan Perseroan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya Perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar. Sebagai perbuatan hukum, penggabungan Perseroan dapat menimbulkan akibat hukum baik terhadap Perseroan itu sendiri, pemegang saham, karyawan maupun kreditor selaku pemangku kepentingan (*stakeholders*). Disamping itu, penggabungan Perseroan juga harus tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat. Sebagai salah satu organ Perseroan, direksi memiliki peran dan tanggung jawab terhadap akibat hukum yang timbul dari penggabungan, baik pada saat persiapan maupun setelah terlaksananya penggabungan. Peran dan tanggung jawab terbesar dimiliki oleh direksi Perseroan penerima penggabungan (*surviving company*), karena setelah penggabungan berlaku efektif segala kewajiban dan tanggung jawab beralih dari Perseroan yang menggabungkan diri (*absorbing company*) kepada Perseroan yang menerima penggabungan (*surviving company*).
- (F) Dr. Felix Oentoeng Soebagjo, S.H.,LL.M,
- (G) Hazmi Saefi

## ABSTRACT

- (A) Hazmi Saefi (NPM : 0606005201)
- (B) Jurisdictional Review of Directors Responsibilities of Surviving Company of Company Merger Execution.
- (C) Pages : 145 , 2007.
- (D) Key Word : Directors Responsibilities of Surviving Company
- (E) Merger is a legal act taken by one or more companies for uniting itself (themselves) with other existing companies and thereafter the company (ies) involving in the merger may cause legal consequences, either against the company, share holder, employees or creditors of the company. In addition, the merger must also observe public interest and fair competition. As one of company (ies) organ, directors have responsibilities against legal consequences cause of merger either at pra or pasca merger execution. Directors of surviving company have majority responsibilities, cause pasca merger all responsibilities transferred from absorbing company to surviving company.
- (H) Dr. Felix Oentoeng Soebagjo, S.H., LL.M,
- (I) Hazmi Saefi

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Peningkatan arus globalisasi perdagangan membawa dampak nyata bagi kemajuan perkembangan perekonomian dan dunia usaha yang sangat pesat. Perkembangan pesat tersebut makin mengaitkan perekonomian Indonesia dengan dunia. Perekonomian Indonesia tidak dapat menutup diri terhadap pengaruh dan tuntutan globalisasi. Dengan demikian perseroan terbatas (untuk selanjutnya disebut "Perseroan") sebagai pelaku dunia usaha yang merupakan salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional yang berasaskan kekeluargaan menurut dasar demokrasi ekonomi sebagai pengejawantahan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dituntut pula untuk dapat mengikuti perkembangan tersebut.

Pada saat sekarang ini eksistensi dan peranan Perseroan di dalam masyarakat sangat pesat. Keberadaan dan sumbangan Perseroan sebagai pelaku usaha dalam kehidupan masyarakat adalah sama besarnya dengan keberadaan masyarakat itu sendiri terhadap perusahaan.

Dengan kedudukan Perseroan sebagaimana tersebut di atas, maka diharapkan keberadaan Perseroan sebagai salah satu pelaku usaha ikut menggerakkan dan menggairahkan kegiatan di bidang ekonomi, sehingga perlu diupayakan terciptanya iklim usaha yang kondusif, sehat dan efisien yang memungkinkan Perseroan dapat tumbuh dan berkembang secara lebih dinamis dengan perkembangan dunia usaha dan perdagangan yang sangat cepat.

Untuk menggerakkan dan menggairahkan kegiatan ekonomi, Perseroan sebagai badan usaha melakukan kegiatan usaha. Dalam melakukan kegiatan usaha Perseroan selalu mengalami pasang surut. Pada umumnya Perseroan yang sedang mengalami pasang naik tidak jarang melakukan beberapa tindakan untuk pengembangan lebih lanjut. Sebaliknya suatu Perseroan yang sedang berada dalam keadaan sulit, juga perlu mengadakan tindakan untuk menyelamatkannya supaya Perseroan itu tetap eksis. Restrukturisasi perusahaan merupakan salah satu pilihan yang dapat diambil atas dasar pemikiran dan pertimbangan untuk mencapai tujuan ekonomi dan manajerial.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selektta Hukum Perusahaan*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal. 39.

Pada dasarnya suatu perusahaan melakukan restrukturisasi karena dilatarbelakangi pemikiran yang bersifat ekonomis dan manajerial. Selain itu restrukturisasi juga berdasarkan pemikiran yang bersifat non yuridis sehingga dalam restrukturisasi masalah hukum akan menjadi pertimbangan akhir sebagai pengaman, apakah restrukturisasi perusahaan itu cukup aman atau tidak dari sisi hukum dalam arti tidak melanggar ketentuan undang-undang dan tidak melanggar hak dan kepentingan pihak-pihak lain.<sup>2</sup>

Restrukturisasi perusahaan dipandang dari aspek hukum hanya dapat dilaksanakan pada badan usaha dengan status badan hukum. Oleh karena itu, perangkat peraturan restrukturisasi yang ada juga khusus ditujukan pada badan usaha yang berbentuk Perseroan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 (untuk selanjutnya disebut "UU No.1/1995") sebagai ketentuan lama tentang Perseroan Terbatas yang kini digantikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (untuk selanjutnya disebut "UU No.40/2007") sebagai ketentuan baru tentang Perseroan Terbatas memberikan peluang pada Perseroan untuk melakukan

---

<sup>2</sup> Ibid, . Hal. 40.

restrukturisasi perusahaan, baik dengan cara penggabungan peleburan, pengambilalihan maupun pemisahan usaha.

Penggabungan Perseroan atau lebih dikenal dengan istilah merger secara formal baru digunakan sejak diundangkannya UU No.1/1995. Sebab, Undang-Undang tentang Perseroan tersebutlah yang memulai mengatur masalah merger dengan cukup komprehensif di tingkat undang-undang.

Namun perlu diperhatikan bahwa dalam penggabungan Perseroan tidak jarang menimbulkan dampak negatif. Dampak negatif tersebut sering berpotensi merugikan karyawan, kreditor, pemegang saham maupun lingkungan atau masyarakat selaku pemangku kepentingan (*stake holders*).<sup>3</sup>

Dampak negatif dari penggabungan Perseroan yang berpotensi merugikan bagi karyawan yakni menyebabkan karyawan dari Perseroan yang melakukan penggabungan terkena pemutusan hubungan kerja atau pengurangan karena Perseroan tersebut dengan sendirinya menjadi bubar.

Sedangkan bagi pemegang saham pada Perseroan yang menggabungkan diri juga dapat terkena akibatnya. Sebelum

---

<sup>3</sup> Partomuan Pohan, *Mekanisme Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Perusahaan*, Makalah disampaikan pada Seminar Tentang Aspek Hukum Merger, Konsolidasi dan Akuisisi dalam Era Globalisasi, diselenggarakan oleh BPHN, Dep.Kehakiman, Jakarta, 10-11 September 1997.

adanya penggabungan merupakan pemegang saham mayoritas namun setelah dilakukan penggabungan dapat berubah menjadi pemegang saham minoritas sehingga pemegang saham tidak memiliki pengaruh yang besar terhadap manajemen Perseroan.

Selain itu penggabungan Perseroan dapat mengakibatkan kepentingan kreditor yang memiliki tagihan pada Perseroan asal menjadi dirugikan karena beralih kepada Perseroan yang menerima penggabungan.

Sedangkan bagi masyarakat dengan adanya penggabungan itu menyebabkan adanya pemusatan penguasaan pasar pada satu perusahaan sehingga berpotensi dapat terjadinya monopoli dan monopsoni yang mengakibatkan adanya kenaikan harga barang maupun jasa.

Di dalam UU No.40/2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 (untuk selanjutnya disebut "PP No.27/1998) tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas secara tersurat tidak memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada direksi dalam hal memberikan perlindungan bagi pihak-pihak yang dirugikan dalam penggabungan Perseroan, namun dalam pelaksanaan penggabungan baik direksi yang akan menggabungkan diri



maupun yang menerima penggabungan bertindak sebagai penyusun rencana penggabungan.

Dalam menyusun usulan rencana penggabungan tersebut, direksi harus memperhatikan kepentingan-kepentingan pihak yang mempunyai kedudukan yang lemah, dimana pihak-pihak yang mempunyai kedudukan yang lemah, perlu mendapat perlindungan hukum. Oleh karena itu dalam pelaksanaan penggabungan, secara tersirat direksi mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan bagi pihak-pihak yang dirugikan.

Kewajiban dan tanggung jawab itu dimulai pada saat penyusunan rencana penggabungan, karena dalam penyusunan rencana penggabungan Perseroan terjadi negosiasi mengenai status pemegang saham minoritas, karyawan, kreditor, baik terhadap Perseroan yang menggabungkan diri maupun terhadap Perseroan yang menerima penggabungan, serta mencari jalan keluar dengan menentukan langkah-langkah penyelesaian terhadap kerugian yang akan timbul. Dalam membuat rencana penggabungan, direksi harus benar-benar memperhatikan pihak-pihak tertentu, khususnya pemegang saham minoritas, karyawan, kreditor dan masyarakat, sehingga resiko yang

dapat menimbulkan kerugian atas pelaksanaan penggabungan dapat diminimalkan.

Dari hal tersebut di atas terlihat bahwa kedudukan direksi Perseroan khususnya direksi Perseroan penerima penggabungan mempunyai peran yang sangat penting, sentral dan strategis dalam pelaksanaan penggabungan Perseroan.

#### **B. Perumusan Masalah**

Penulisan mengenai Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Direksi Perseroan Penerima Penggabungan dalam Pelaksanaan Penggabungan Perseroan tidak terlepas dari resiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaan penggabungan perusahaan, sehingga dapat dikaji pokok permasalahan yang meliputi :

1. Bagaimanakah tanggung jawab direksi Perseroan penerima penggabungan sebelum pelaksanaan penggabungan ?
2. Bagaimanakah tanggung jawab direksi Perseroan penerima penggabungan setelah terlaksananya penggabungan ?

### C. Kerangka Teori dan Konsep

Perusahaan dalam dunia hukum Indonesia dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu perusahaan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Keduanya dapat dibedakan melalui bentuk pertanggungjawaban perusahaan atau gugatan pihak ketiga. Perusahaan yang berbadan hukum pertanggungjawabannya sebatas pada harta perusahaan, seperti Perseroan. Perusahaan tidak berbadan hukum pertanggungjawabannya dapat sampai pada harta pengurus, seperti Firma dan Persekutuan Komanditer.

UU No.40/2007 secara tegas mengakui bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum. Pasal 1 butir 1 menegaskan bahwa Perseroan adalah :

"badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya."

Satu badan hukum dapat disebut sebagai badan hukum apabila dipenuhi beberapa syarat, yaitu :<sup>4</sup>

1. Adanya harta kekayaan yang terpisah (hak-hak) dengan tujuan tertentu terpisah dengan kekayaan

---

<sup>4</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 2, Djambatan, Jakarta, 1999, hal.42.

pribadi antara anggota atau sekutu atau pemegang saham dan badan hukum yang bersangkutan. Tegasnya ada pemisahan harta kekayaan antara kekayaan badan atau perusahaan dan kekayaan pribadi para anggota atau sekutu atau pemegang saham;

2. Ada kepentingan yang menjadi tujuan badan yang bersangkutan;
3. Adanya beberapa orang yang menjadi pengurus badan tersebut.

Ketiga syarat di atas merupakan syarat materiil bagi suatu badan hukum. Terpenuhinya syarat-syarat materiil tersebut belum dapat menjadikan lembaga tersebut sebagai badan hukum. Ia juga harus memenuhi syarat-syarat formal badan hukum. Syarat formal tersebut adalah adanya pengakuan dari negara atau undang-undang yang menyatakan bahwa lembaga itu adalah badan hukum. Perseroan telah memenuhi syarat sebagai badan hukum.<sup>5</sup>

Badan hukum sebagai subyek hukum mencakup unsur-unsur sebagai berikut :

1. dapat membuat keputusan;

---

<sup>5</sup> Ridwan khairandy, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia I*, Pusat Study Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Gama Media, Jogjakarta, 2000, hal.23.

2. memiliki harta kekayaan sendiri;
3. dapat melakukan transaksi;
4. dapat mempunyai utang-piutang;
5. dapat menuntut dan dituntut sebagaimana layaknya manusia;
6. mempunyai hak dan kewajiban.<sup>6</sup>

Restrukturisasi perusahaan dari aspek hukum hanya dapat dilaksanakan oleh badan usaha yang berbentuk badan hukum. Menurut UU No.40/2007, restrukturisasi perusahaan dapat dilakukan dengan cara penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan.

Pengertian penggabungan secara definitif dapat kita jumpai dalam Pasal 1 butir 9, penggabungan adalah :

"perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima Penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum."

Menurut Christian Wibisono, penggabungan atau merger adalah penggabungan dua badan usaha atau lebih yang relatif

---

<sup>6</sup> Ibid.

berimbang kekuatannya sehingga terjadi kombinasi baru yang merupakan wadah bersama yang saling memperkuat.<sup>7</sup>

Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perusahaan memiliki tujuan untuk meningkatkan sinergi perusahaan. Dengan adanya tambahan sinergi perusahaan yang diperoleh dari penggabungan, peleburan dan pengambilalihan tersebut, maka diharapkan dapat menyembuhkan perusahaan yang sedang sakit dalam waktu relatif singkat, sehingga dengan alasan itu pula perusahaan yang memerlukan penyembuhan segera, seperti bank misalnya dianjurkan untuk melakukan merger.<sup>8</sup>

Sedangkan sasaran umum yang dijadikan alasan dilakukannya suatu penggabungan adalah sebagai berikut :<sup>9</sup>

- a. Untuk meningkatkan konsentrasi pasar;
- b. Untuk meningkatkan efisiensi;
- c. Untuk mengembangkan inovasi baru;
- d. Sebagai alat investasi;
- e. Sebagai sarana alih teknologi;
- f. Mendapat akses internasional;
- g. Untuk meningkatkan daya saing;

---

<sup>7</sup> Christian Wibisono, *Merger dan Akuisisi di Indonesia*, Seminar Merger dan Akuisisi, Jakarta, 1991.

<sup>8</sup> Munir Fuady, *Hukum Tentang Merger*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal.54

<sup>9</sup> Ibid., hal. 57.

- h. Memaksimalkan sumber daya;
- i. Menjamin pasokan bahan baku.

Meskipun penggabungan merupakan alternatif yang dapat dilakukan oleh Perseroan dan dimungkinkan oleh UU No.40/2007 dalam rangka pengembangan dan untuk mengatasi kesulitan Perseroan, namun pada sisi lain penggabungan sering menimbulkan akibat hukum yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu. Akibat hukum inilah yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab dari direksi masing-masing perseroan yang menyusun rencana penggabungan.

UU No.40/2007 menegaskan bahwa kepengurusan Perseroan dilakukan oleh direksi. Direksi Perseroan bertugas mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan. Dengan demikian, direksi Perseroan mempunyai tugas dan wewenang ganda yaitu melaksanakan pengurusan dan menjalankan perwakilan Perseroan.<sup>10</sup>

Tugas dan tanggung jawab direksi bersumber pada :<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Pasal 1 angka 5

<sup>11</sup> Fred B.G. Tumbuan, *Mencermati Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995*, hal.7.

1. Ketergantungan Perseroan kepada direksi sebagai organ yang dipercayakan oleh undang-undang dengan kepengurusan Perseroan, dan
2. Perseroan adalah sebab bagi keberadaan direksi, karena bila tidak ada Perseroan maka tidak akan ada direksi.

Selanjutnya dalam Pasal 92 UU No.40/2007 ditegaskan bahwa direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Oleh karena itu keberadaan direksi dalam suatu perseroan merupakan suatu keharusan, karena Perseroan Terbatas sebagai "artificial person" tidak dapat berbuat apa-apa tanpa adanya bantuan dari anggota direksi sebagai "natural person."

Sesuai ketentuan Pasal 123 UU No.40/2007, dalam hal penggabungan Perseroan, direksi masing-masing Perseroan menyusun rencana penggabungan yang dituangkan dalam rancangan penggabungan. Dalam rangka untuk memberikan perlindungan hukum atau meminimalkan resiko penggabungan yang akan merugikan pihak-pihak tertentu, maka dalam



penyusunan rancangan penggabungan, direksi mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memperhatikan :<sup>12</sup>

1. Tata cara konversi saham dari masing-masing Perseroan yang akan melakukan penggabungan terhadap saham perseroan hasil-hasil penggabungan, dan cara penyelesaian hak dan kewajiban terhadap pihak ketiga, hal ini dimaksudkan agar kepentingan pihak ketiga, khususnya kreditur terlindungi.
2. Cara penyelesaian status karyawan Perseroan yang akan menggabungkan diri, hal ini diharapkan agar masalah karyawan perseroan yang akan menggabungkan diri dapat diperhatikan, sehingga dalam penggabungan Perseroan yang akan dilaksanakan tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (untuk selanjutnya disebut "PHK");
3. Cara penyelesaian hak-hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap penggabungan Perseroan, hal ini dimaksudkan agar pemegang saham, khususnya pemegang saham minoritas dapat memperoleh haknya, yaitu untuk menjual sahamnya secara wajar dan bebas menawarkan sahamnya kepada pihak yang berminat.

---

<sup>12</sup> Joko Santoso, *Merger dan Perlindungan Hukum bagi Para Pihak*, Universitas Diponegoro, 2002, Semarang, hal.16-17.

Dalam ketentuan UU No.40/2007, dikatakan bahwa direksi Perseroan yang akan melakukan penggabungan wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari Perseroan yang akan melakukan penggabungan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut "RUPS").<sup>13</sup> Kewajiban untuk mengumumkan ringkasan rancangan penggabungan dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada kreditor untuk mengajukan keberatan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhadap penggabungan Perseroan tersebut.<sup>14</sup>

Setelah rancangan penggabungan mendapat persetujuan dari RUPS kemudian dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia.<sup>15</sup> Salinan akta penggabungan Perseroan dilampirkan pada pengajuan permohonan untuk mendapatkan persetujuan Menteri dan penyampaian pemberitahuan kepada Menteri tentang perubahan anggaran dasar. Apabila penggabungan Perseroan tidak disertai perubahan anggaran dasar, maka salinan akta

---

<sup>13</sup> Pasal 127 ayat 2

<sup>14</sup> Pasal 127 ayat 4

<sup>15</sup> Pasal 128 ayat 1

penggabungan harus disampaikan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan.<sup>16</sup>

Dalam menyusun usulan rencana penggabungan tersebut, direksi harus memperhatikan kepentingan-kepentingan pihak yang mempunyai kedudukan yang lemah, dimana pihak-pihak yang mempunyai kedudukan yang lemah, perlu mendapat perlindungan hukum. UU No.40/2007 menentukan bahwa penggabungan Perseroan wajib memperhatikan kepentingan Perseroan, Pemegang Saham Minoritas, Karyawan, Kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan serta masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.<sup>17</sup>

#### D. Tujuan Penelitian

Secara khusus tujuan penelitian dalam rangka penyusunan tesis ini dimaksudkan untuk:

1. Mengetahui peran dan tanggung jawab direksi Perseroan penerima penggabungan pada persiapan pelaksanaan penggabungan
2. Mengetahui peran dan tanggung jawab direksi Perseroan penerima penggabungan paska terlaksananya penggabungan

---

<sup>16</sup> Pasal 129 ayat 1, 2, dan 3

<sup>17</sup> Pasal 126 ayat 1

## E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik bagi kepentingan akademis maupun bagi kepentingan praktisi:

1. Kegunaan secara teoritis, bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perusahaan;
2. Kegunaan secara praktis, untuk turut serta berpartisipasi dalam mengembangkan pendidikan tinggi hukum di Indonesia melalui penambahan literatur hukum yang dapat dikonsumsi oleh para pihak yang membutuhkan.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum. Menurut Ronny Hanintjo Soemitro, metode penelitian yuridis normatif merupakan metode pendekatan yang meliputi penelitian yang berupa usaha penemuan hukum *in concreto*. Untuk mengetahui sejauh mana peraturan perundang-undangan yang ada dapat diterapkan yaitu dengan menganalisa bahan pustaka yang

merupakan data sekunder. Dalam penelitian normatif ini yang berlaku adalah teori-teori hukum normatif sebagai kerangka konseptualnya.<sup>18</sup>

## 2. Sifat Penulisan

Penulisan ini mempunyai sifat Deskriptif dimana pengetahuan mengenai tanggung jawab direksi Perseroan yang terlibat penggabungan Perseroan khususnya direksi Perseroan penerima penggabungan masih kurang, oleh karenanya peneliti ingin memberikan gambaran lebih jelas mengenai tanggung jawab direksi Perseroan penerima penggabungan.

## 3. Sumber Data

Data yang diperlukan berupa data sekunder atau data kepustakaan dan dokumen hukum yang berupa bahan-bahan hukum sebagai berikut :

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat sifatnya, yaitu UU No.40/2007 dan peraturan lain yang relevan.

---

<sup>18</sup> Ronny Hanintjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal.12.

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, antara lain hasil-hasil penelitian di bidang hukum perusahaan, disertasi atau tesis di bidang hukum perusahaan dan buku-buku yang berkaitan dengan hukum Perseroan.

**c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan Hukum Tersier adalah bahan-bahan yang dapat memperjelas suatu persoalan atau suatu istilah yang ditemukan pada bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus-kamus hukum, kamus bahasa dan dokumen tertulis lainnya.

**4. Teknik Pengumpulan Data**

a. Teknik Pengumpulan Data Sekunder berupa bahan-bahan hukum primer, dilakukan dengan cara menginventarisasi, mempelajari, dan mencatatnya tentang asas-asas dan norma hukum yang menjadi obyek permasalahan.

b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder berupa bahan-bahan hukum sekunder, dilakukan dengan cara menelusuri literatur-literatur ilmu hukum ataupun

hasil-hasil penelitian hukum yang relevan dengan masalah penelitian.

- c. Teknik Pengumpulan Data Sekunder berupa bahan - bahan hukum tersier dilakukan dengan cara menelusuri kamus-kamus hukum, kamus bahasa dan dokumen tertulis lainnya yang dapat memperjelas suatu persoalan atau suatu istilah yang ditemukan pada bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

#### 5. Analisa Data

Pada penelitian hukum normatif ini, pengolahan data hanya ditujukan pada analisa data secara deskriptif kualitatif, dimana materi atau bahan-bahan hukum tersebut untuk selanjutnya akan dipelajari dan dianalisis muatannya, sehingga dapat diketahui taraf sinkronisasinya, kelayakan norma dan pengajuan gagasan-gagasan normatif baru.

#### G. Sistematika Penulisan

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai Latar Belakang, Perumusan Masalah, Kerangka

Teori dan Konsep, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II : PENGGABUNGAN PERSEROAN DAN AKIBAT HUKUMNYA

Dalam bab ini memuat beberapa hal yang terkait dengan penggabungan Perseroan dan akibat hukum yang ditimbulkannya.

Bab III : TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERSEROAN PENERIMA PENGGABUNGAN

Dalam bab ini diuraikan tentang tanggung jawab direksi perseroan penerima penggabungan pada masa persiapan dan paska terlaksananya penggabungan baik menurut peraturan perundang-undangan maupun pendapat para ahli

BAB IV : TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERSEROAN PENERIMA PENGGABUNGAN PASKA TERLAKSANANYA PENGGABUNGAN DALAM PRAKTIK DAN PERMASALAHANNYA



Bab ini membahas hasil penulisan penulis secara normatif dan dibahas berdasarkan teori-teori dan konsep-konsep yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya berkaitan dengan masalah yang dikemukakan.

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab terakhir ini penulis mengambil kesimpulan dari apa yang penulis bahas dalam bab-bab sebelumnya ataupun dari hasil analisis penulis. Dan kemudian penulis mencoba untuk mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat berguna untuk memberikan kontribusi pada perkembangan hukum perusahaan atau menambah wacana dalam lingkup hukum perusahaan Indonesia.

## BAB II

### PENGGABUNGAN PERSEROAN DAN AKIBAT HUKUMNYA

#### A. PENGGABUNGAN PERSEROAN

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 122 ayat 3 UU No.40/2007 berakhirnya Perseroan karena pelaksanaan penggabungan yang terjadi tanpa likuidasi terlebih dahulu akan mengakibatkan:

- (i) aktiva dan pasiva Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan atau Perseroan hasil peleburan;
- (ii) pemegang saham Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri karena hukum menjadi pemegang saham Perseroan yang menerima penggabungan atau Perseroan hasil Peleburan; dan
- (iii) Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum terhitung sejak tanggal penggabungan atau peleburan mulai berlaku.

Berikut ini akan diuraikan mengenai akibat pelaksanaan penggabungan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan di atas:

## 1. Penggabungan Saham

Menurut UU No.40/2007 pelaksanaan penggabungan akan membuat beralihnya status pemegang saham Perseroan yang digabungkan menjadi pemegang saham Perseroan penerima penggabungan.<sup>19</sup>

Peralihan status ini disebabkan karena pemegang saham Perseroan yang digabungkan menerima kompensasi berupa saham-saham pada perusahaan penerima penggabungan berdasarkan perhitungan konversi atas saham-sahamnya pada Perseroan yang digabungkan.

Dapat juga pemegang saham Perseroan yang digabungkan tidak beralih statusnya menjadi pemegang saham pada Perseroan penerima penggabungan, tetapi ini merupakan pengecualian, yaitu dalam hal pemegang saham minoritas Perseroan yang digabungkan (yang menolak pelaksanaan merger) diberikan kompensasi dalam bentuk uang tunai atas saham-sahamnya menurut nilai yang wajar (berdasarkan harga pasar/*market price*).

---

<sup>19</sup> Pasal 122 ayat 3

Keharusan pencantuman tata cara konversi saham dari perusahaan yang akan digabungkan di dalam rancangan penggabungan dapat dipandang sebagai suatu sarana untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas.<sup>20</sup>

Mucyar Yara berpendapat bahwa :<sup>21</sup>

"Pelaksanaan suatu merger tidak selamanya berjalan mulus, karena kadangkala menimbulkan masalah dimana salah satunya adalah masalah perlindungan atas kepentingan-kepentingan pemegang saham minoritas pada perusahaan yang digabungkan. Masalah ini dapat timbul, baik sebelum maupun sesudah pelaksanaan merger."

Pemegang saham minoritas perusahaan yang digabungkan biasanya berkeberatan atas rencana merger, terutama jika kompensasinya dalam bentuk saham pada perusahaan penerima penggabungan. Hal ini disebabkan karena prosentase pemilikan saham mereka pada perusahaan penerima penggabungan, dapat dipastikan akan menjadi lebih kecil jika

---

<sup>20</sup> Partomuan Pohan, Op.Cit, hal.7-8.

<sup>21</sup> Mucyar Yara, Op.Cit, hal.107-109.

dibandingkan dengan sebelumnya pada perusahaan yang digabungkan. Keberatan pemegang saham minoritas ini menciptakan situasi dilematis, dimana pada satu pihak jika penggabungan terus dilaksanakan akan merugikan kepentingan pemegang saham minoritas tersebut, tetapi dilain pihak jika rencana penggabungan dibatalkan justru akan merugikan kepentingan pemegang saham mayoritas yang telah menyetujui rencana penggabungan.

Berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 126 ayat 2 UU No.40/2007, pemegang saham minoritas mempunyai dua pilihan dalam menghadapi rencana Perseroan untuk melakukan penggabungan. Pilihan pertama, pemegang saham minoritas dapat melaksanakan hak yang diberikan oleh Pasal 126 ayat 2 UU No.40/2007 untuk menjual sahamnya sesuai dengan harga yang wajar. Yang dimaksud dengan menjual sahamnya atau meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar ini adalah bahwa jika pemegang saham minoritas tersebut ternyata gagal melaksanakan haknya, yaitu tidak dapat menjual sahamnya dengan harga

pasar kepada pemegang saham lain maka pihak Perseroan wajib membeli kembali saham pemegang saham minoritas tersebut dengan harga pasar (*market value*) dan bukan harga buku (*book value*). Menurut pendapat penulis, penentuan "harga yang wajar" itu dapat dilakukan dengan menunjuk konsultan penilai yang independen.

Dengan ketentuan tentang kewajiban pembelian kembali saham pemegang saham minoritas yang gagal melaksanakan haknya untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar tersebut, diharapkan agar pemegang saham minoritas tidak dirugikan karena pelaksanaan penggabungan Perseroan.<sup>22</sup>

Namun demikian, sebagai pelaksanaan dari hak tersebut, pemegang saham minoritas tidak dapat menghambat atau menghentikan pelaksanaan penggabungan Perseroan. Dalam rangka pelaksanaan hak tersebut, pemegang saham minoritas tidak dapat menghalang-halangi pelaksanaan penggabungan Perseroan, walaupun tidak setuju dengan pelaksanaan penggabungan karena merasa dirugikan.

---

<sup>22</sup> Muchyar Yara, Op.Cit, hal.161-162

## 2. Penggabungan Aset

Di dalam Pasal 122 ayat 3 UU No.40/2007 bilamana pembubaran Perseroan yang digabungkan tidak didahului dengan likuidasi, maka aktiva dan pasiva perusahaan yang digabungkan beralih karena hukum kepada Perseroan penerima penggabungan. Dengan demikian aktiva dan pasiva Perseroan yang digabungkan secara otomatis akan beralih kepada Perseroan penerima penggabungan, sehingga disini tidak diperlukan tindakan hukum terpisah untuk mengalihkannya.

Mengenai masalah peralihan harta kekayaan ini, Sutan Remy Sjahdeini berpendapat bahwa dalam hal pembubaran perseroan tidak didahului dengan likuidasi maka merger atau konsolidasi dapat dilakukan dengan tidak perlu dilakukan pemindahan secara yuridis atas masing-masing aktiva (*asset*) dari perusahaan yang diambil alih kepada perusahaan yang mengambil alih.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Aspek Hukum Konsolidasi dan Akuisisi Terhadap Upaya Penyehatan Perusahaan*, Makalah pada Seminar Tentang Aspek Hukum Merger, KONSolidasi dan Akuisisi dalam Era Globalisasi, BPHN Dep.Kehakiman, Jakarta, 1997, hal.7.

Lebih lanjut Munir Fuady mengatakan bahwa jika ditempuh cara merger dengan pembubaran perusahaan tanpa likuidasi, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. seluruh aktiva perusahaan yang dibubarkan beralih secara hukum kepada perusahaan yang eksis;
- b. seluruh kewajiban perusahaan yang dibubarkan beralih secara hukum kepada perusahaan yang eksis;
- c. perusahaan yang bubar tidak perlu dibereskan secara hukum karena tidak ada "boedel" yang perlu dibereskan, tetapi perlu dilakukan penyelesaian administrasi terhadap perusahaan yang bubar tersebut dengan cara dan kegiatan yang sama dengan pembubaran dengan likuidasi.<sup>24</sup>

Jadi semua aset Perseroan yang menggabungkan diri, baik aset yang berupa aktiva maupun pasiva, status hukumnya berubah menjadi aset Perseroan yang menerima penggabungan. Hal tersebut berarti

---

<sup>24</sup> Munir Fuady, Op.Cit., hal. 116-117.



bahwa kekayaan milik Perseroan yang menggabungkan diri, baik yang berupa benda bergerak maupun tidak bergerak status hukumnya berubah menjadi kekayaan milik Perseroan yang menerima penggabungan.

Begitu pula atas segala utang dan kewajiban lainnya yang semula menjadi beban dan tanggung jawab Perseroan yang menggabungkan diri status hukumnya berubah menjadi beban dan tanggung jawab Perseroan yang menerima penggabungan.

Jadi dengan adanya perubahan status hukum aset Perseroan tersebut, berarti segala perjanjian utang dan perjanjian lain yang mengakibatkan lahirnya kewajiban Perseroan sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Perseroan yang menerima penggabungan.

### **3. Penggabungan Menurut Perjanjian**

Sebagaimana diketahui bahwa tindakan penggabungan Perseroan sebenarnya tidak lain adalah merupakan suatu perjanjian.

Dalam Pasal 123 UU No.40/2007 dirumuskan bahwa direksi Perseroan yang akan menggabungkan

diri dan menerima penggabungan menyusun rancangan penggabungan. Rancangan penggabungan tersebut setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dari setiap Perseroan diajukan kepada RUPS masing-masing untuk mendapatkan persetujuan.

Dari ketentuan Pasal 123 tersebut dapat disimpulkan :

- 1) Untuk melaksanakan suatu penggabungan diperlukan adanya rancangan penggabungan;
- 2) Penggabungan hanya dapat dilakukan jika rancangan penggabungan tersebut mendapat persetujuan RUPS yang memenuhi kuorum kehadiran dan kuorum keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 (1) dan (3).

Dalam praktik terdapat kebutuhan hukum mengenai saat berlakunya secara efektif penggabungan perseroan menurut kesepakatan para pemegang saham berdasarkan keputusan RUPS, yaitu penggabungan Perseroan berlaku efektif terhitung sejak tanggal tertentu yang telah disepakati para pemegang saham dalam RUPS.

#### 4. Penggabungan Menurut Hukum

Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa Penggabungan menurut ketentuan dalam UU No.40/2007 dirumuskan :

"Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum."

Dalam hal pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud dalam pengertian di atas tidak didahului dengan likuidasi, maka :

- 1) aktiva dan pasiva Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima Penggabungan atau Perseroan hasil Peleburan;
- 2) pemegang saham Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri karena hukum menjadi pemegang saham Perseroan yang menerima Penggabungan atau hasil Perseroan hasil Peleburan; dan

- 3) Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum terhitung sejak tanggal Penggabungan atau Peleburan mulai berlaku.

Pengaturan tentang penggabungan pada UU No.40/2007 pada dasarnya sama dengan yang ada pada UU No.1/1995. Perbedaannya jika pada UU No.1/1995 peraturan pelaksanaannya memuat ketentuan yang relatif kurang lengkap, pada UU No.40/2007 sebagian ketentuan yang sebelumnya dimuat pada peraturan pelaksanaan, dipindahkan menjadi materi muatan UU No.40/2007.<sup>25</sup>

Di bidang pasar modal, satu-satunya ketentuan yang mengatur penggabungan perusahaan publik atau emiten sebagaimana dimaksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 adalah Keputusan Ketua Bapepam LK No.Kep.52/PM/1997 tanggal 26 Desember 1997. Dalam keputusan Ketua Bapepam LK tersebut penggabungan usaha didefinisikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh 1 (satu) perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan

---

<sup>25</sup> Felix Oentoeng Soebagjo, *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Implikasinya pada praktik akuisisi perusahaan, penggabungan dan peleburan usaha di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis Volume 26-No.3, Jakarta, 2007, hal. 53.

selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar.<sup>26</sup>

Penggabungan usaha perusahaan publik hanya dapat dilakukan jika memenuhi persyaratan yang ditetapkan Pasal 3 dari Keputusan Ketua Bapepam LK tersebut, yakni :

- a. direksi dan komisaris perusahaan publik atau emiten yang akan melakukan penggabungan usaha atau peleburan usaha wajib membuat pernyataan kepada Bapepam LK dan RUPS bahwa penggabungan usaha atau peleburan usaha dilakukan dengan memperhatikan kepentingan perseroan, masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha, serta ada jaminan tetap terpenuhinya hak-hak pemegang saham publik dan karyawan;
- b. surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus didukung oleh pendapat yang diberikan pihak independent;
- c. memperoleh persetujuan RUPS perusahaan publik atau emiten;

---

<sup>26</sup> Ibid., hal.53.

d. perusahaan publik atau emiten yang akan melakukan penggabungan usaha atau peleburan usaha wajib menyampaikan pernyataan penggabungan usaha atau peleburan usaha kepada Bapepam LK yang berisi rancangan penggabungan usaha atau peleburan usaha.<sup>27</sup>

Direksi masing-masing Perseroan secara bersama wajib menyusun rancangan penggabungan usaha yang telah disetujui komisaris. Pernyataan penggabungan usaha atau peleburan usaha yang berisi rancangan penggabungan usaha atau peleburan usaha beserta dokumen pendukung secara lengkap wajib disampaikan kepada Bapepam LK paling lambat akhir dari kerja kedua setelah diperolehnya persetujuan komisaris.

Jika Bapepam LK tidak meminta perusahaan publik atau emiten untuk mengajukan perubahan dan tambahan informasi dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari setelah pengajuan pernyataan penggabungan usaha atau peleburan usaha, maka pernyataan penggabungan usaha atau peleburan usaha dianggap telah diajukan secara lengkap dan memenuhi persyaratan serta tata cara yang

---

<sup>27</sup> Ibid.,

ditetapkan pada tanggal pengajuan. Jika Perseroan yang melakukan penggabungan usaha merupakan perseroan yang sahamnya tercatat di Bursa Efek, maka perseroan tersebut wajib mengikuti peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan tersebut dicatatkan.<sup>28</sup>

Di bidang perbankan, yang memelopori diterbitkannya perundang-undangan tentang penggabungan usaha dan peleburan usaha, melalui Surat Edaran Bank Indonesia No.4/654.UPPB/PbB tanggal 3 Januari 1972 , menyebutkan bahwa merger dapat dilakukan dengan salah satu dari dua cara berikut :

- a. Dengan peleburan usaha, suatu penggabungan dari dua atau lebih bank dengan cara mendirikan bank baru dan melikuidasi bank-bank yang ada.
- b. Dengan penggabungan usaha, yakni penggabungan dari dua atau lebih bank dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan melikuidasi bank-bank lainnya. Pelaksanaan penggabungan usaha dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pembelian seluruh saham-saham suatu

---

<sup>28</sup> Ibid., hal. 54.

bank oleh bank lainnya dan dengan mengadakan perjanjian penggabungan usaha.<sup>29</sup>

Surat Edaran tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan sampai dengan yang terakhir dikeluarkan Keputusan Menteri Keuangan No.222/KMK.017/1993 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank. Pengertian Penggabungan Usaha atau Merger menurut Keputusan Menteri Keuangan ini adalah penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan melikuidasi bank-bank lainnya. Merger ini hanya dapat dilakukan antara bank umum, antara bank umum dengan bank perkreditan rakyat dan antar bank perkreditan rakyat. Merger atau penggabungan ini hanya dapat dikabulkan dengan izin menteri keuangan, dan Menteri Keuangan akan memberikan izin setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.<sup>30</sup>

Lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (untuk selanjutnya disebut UU No.10/1998) yang mengubah beberapa ketentuan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun

---

<sup>29</sup> Ibid., hal.54.

<sup>30</sup> Ibid.,



1992 (untuk selanjutnya disebut UU No.7/1992) merupakan era baru dalam pengaturan merger dan konsolidasi di bidang perbankan, yakni dengan diperkenalkannya merger bank atau konsolidasi bank karena hukum. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 (untuk selanjutnya disebut PP No.28/1999) menegaskan hal tersebut. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut dikatakan bahwa merger :

"penggabungan dari 2 (dua) bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu."

Merger atau penggabungan dapat dilakukan atas inisiatif bank yang bersangkutan, atas permintaan Bank Indonesia atau atas inisiatif badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan (Pasal 3). Selanjutnya dalam Pasal 4 merger dan konsolidasi bank yang dilaksanakan atas inisiatif sendiri atau atas permintaan badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pimpinan Bank Indonesia.

Untuk memperoleh izin merger wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan Pasal 8 :

- a. Telah memperoleh persetujuan dari RUPS bagi bank yang berbentuk perseroan terbatas atau rapat sejenis bagi bank yang berbentuk hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- b. Pada saat terjadinya merger atau konsolidasi, jumlah aktiva bank hasil merger atau konsolidasi tidak melebihi 20 %(dua puluh per seratus) dari jumlah aktiva seluruh Bank Indonesia.
- c. Permodalan bank hasil merger atau konsolidasi harus memenuhi ketentuan rasio kecukupan modal yang ditetapkan oleh bank Indonesia
- d. Calon anggota direksi dan dewan komisaris yang ditunjuk tidak tercantum dalam daftar orang yang melakukan perbuatan tercela di bidang perbankan.

Persetujuan atau penolakan atas permohonan Bank Indonesia dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap. Jika dalam jangka waktu tersebut Bank Indonesia tidak memberikan tanggapan, maka Bank Indonesia dianggap telah menyetujui permohonan izin merger. Persetujuan

oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas perubahan anggaran dasar hanya akan diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memperoleh tembusan izin merger.

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak akta perubahan anggaran dasar memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman, direksi bank hasil merger wajib mendaftarkan akta perubahan anggaran dasar dalam daftar perusahaan dan mengumumkannya dalam Tambahan Berita Negera.

#### **B. Akibat Hukum Penggabungan Perseroan**

Penggabungan Perseroan sebagai salah bentuk restrukturisasi perusahaan merupakan suatu perbuatan hukum yang sudah tentu dapat menimbulkan akibat-akibat hukum baik bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan juga terhadap pihak ketiga.

Akibat hukum tersebut yaitu :

## 1. Akibat Hukum Terhadap Perseroan Yang Terlibat Penggabungan

Akibat hukum perbuatan hukum penggabungan Perseroan terhadap Perseroan yang menggabungkan diri telah diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dalam hal terjadi penggabungan, maka yang menggabungkan diri menjadi bubar. Pembubaran tersebut dapat dilakukan dengan atau tanpa terlebih dahulu mengadakan likuidasi.

Dalam hal pembubaran Perseroan tidak didahului dengan likuidasi, maka aktiva dan pasiva Perseroan yang digabungkan beralih karena hukum kepada Perseroan hasil penggabungan, dan pemegang saham Perseroan yang digabungkan menjadi pemegang saham Perseroan hasil penggabungan.

Ketentuan di atas mempunyai implikasi yang sangat luas. Dengan bubarnya Perseroan yang menggabungkan diri tersebut, berarti keberadaannya sebagai badan usaha sudah tidak ada lagi. Perseroan yang sudah bubar tersebut secara kelembagaan sebagai badan usaha sudah tidak ada, dan karenanya tidak dapat lagi melakukan transaksi bisnis dengan pihak manapun atas nama

perseroan yang telah bubar. Dan jika hal tersebut terjadi, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi-pribadi orang yang melakukan transaksi bisnis atas nama Perseroan yang telah bubar.

Begitu juga dengan bubarnya Perseroan yang menggabungkan diri tersebut, maka statusnya sebagai badan hukum menjadi berakhir. Artinya status badan hukum Perseroan yang telah bubar karena menggabungkan diri dengan Perseroan lain tersebut, secara yuridis menjadi hapus dan karenanya tidak lagi merupakan subyek hukum. Karena Perseroan tersebut bukan lagi merupakan badan hukum dan juga subyek hukum, maka Perseroan tersebut tidak dapat melakukan perbuatan hukum. Dan oleh karena itu pula, Perseroan tersebut keluar dari peredaran lalu lintas hukum. Oleh sebab itu, semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang mengatasnamakan badan hukum Perseroan yang telah bubar tersebut secara hukum tidak sah. Untuk itu semua akibat hukum yang timbul dari perbuatan hukum tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab sendiri dari yang bersangkutan.

PP No.27/1998 telah menetapkan saat berlakunya pembubaran Perseroan yang menggabungkan diri, yaitu sebagai berikut :

- (i) apabila penggabungan Perseroan dilakukan dengan mengadakan perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka Perseroan yang menggabungkan diri bubar, terhitung sejak tanggal persetujuan Menteri atas perubahan anggaran dasar;
- (ii) apabila penggabungan Perseroan dilakukan dengan mengadakan perubahan anggaran dasar yang wajib dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia , maka Perseroan yang menggabungkan diri bubar, terhitung sejak tanggal pendaftaran akta penggabungan dan akta perubahan anggaran dasar Perseroan dalam Daftar Perusahaan.
- (iii) apabila penggabungan Perseroan dilakukan tanpa disertai perubahan anggaran dasar, maka Perseroan yang menggabungkan diri bubar,

terhitung sejak tanggal penandatanganan akta penggabungan.

Semua aset Perseroan yang menggabungkan diri, baik aset yang berupa aktiva maupun pasiva, status hukumnya berubah menjadi aset Perseroan yang menerima penggabungan. Hal tersebut berarti bahwa kekayaan milik Perseroan yang menggabungkan diri, baik yang berupa benda bergerak maupun tidak bergerak status hukumnya berubah menjadi kekayaan milik Perseroan yang menerima penggabungan.

Begitu pula atas segala utang dan kewajiban lainnya yang semula menjadi beban dan tanggung jawab Perseroan yang menggabungkan diri status hukumnya berubah menjadi beban dan tanggung jawab Perseroan yang menerima penggabungan.

Jadi dengan adanya perubahan status hukum aset Perseroan tersebut, berarti segala perjanjian utang dan perjanjian lain yang mengakibatkan lahirnya kewajiban Perseroan sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Perseroan yang menerima penggabungan.

Roger Le Roy Miller dalam buku "Economics Today" mengatakan bahwa bagi Perseroan penerima penggabungan maka akan menerima beberapa keuntungan, antara lain :

- a. Mendapatkan harta perusahaan yang digabungkan dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang sebenarnya. Keuntungan ini dapat diperoleh perusahaan penerima penggabungan melalui penggabungan perusahaan yang dilandasi motivasi keuntungan selisih nilai harta kekayaan ini merupakan suatu akibat adanya penilaian harta kekayaan perusahaan penerima penggabungan akan menerima keuntungan dari selisih penilaian harta kekayaan perusahaan yang menggabungkan diri.
- b. Memperbesar penguasaan pangsa pasar dengan menggabungkan perusahaan yang bergerak dalam bidang dan tingkat usaha yang sama yang sebelumnya justru merupakan perusahaan saingan.
- c. Memperbesar pendapatan perusahaan penerima penggabungan dengan menggabungkan perusahaan yang bergerak di bidang usaha yang berbeda.
- d. Memperoleh fasilitas pengurangan pajak dengan menggabungkan perusahaan yang mempunyai fasilitas



pengurangan pajak karena adanya akumulasi kerugian yang diderita sebelumnya.

- e. Meningkatnya efisiensi perusahaan penerima penggabungan melalui pencapaian *economics of scale* yaitu suatu keadaan dimana hasil produksi bertambah dua kali lipat, namun total biaya bertambah tidak sampai dua kali lipat.<sup>31</sup>

## 2. Akibat Hukum Terhadap Pemangku Kepentingan

### a. Akibat Hukum Terhadap Karyawan

Salah satu tujuan penggabungan Perseroan adalah efisiensi perusahaan, untuk terciptanya efisiensi perusahaan, Perseroan hasil penggabungan tidak mungkin mempekerjakan semua karyawan dari Perseroan yang menggabungkan diri dan Perseroan yang menerima penggabungan, sehingga dengan adanya penggabungan Perseroan dapat mengurangi kesempatan kerja bagi karyawan. Berkurangnya kesempatan kerja untuk mencapai efisiensi Perseroan diperlukan adanya

---

<sup>31</sup> Roger Le Roy Miller, *Economics Today*, Harper & Row Publisher, New York, 1998, hal. 602.

rasionalisasi karyawan dengan jalan mengadakan Pemutusan Hubungan Kerja (untuk selanjutnya disebut "PHK").

Di dalam Pasal 12 PP No.27/1998 ditentukan bahwa ringkasan atas rancangan penggabungan yang dibuat oleh direksi Perseroan yang akan melakukan penggabungan maupun yang menerima penggabungan wajib diumumkan oleh direksi dalam 2 (dua) surat kabar harian serta diumumkan secara tertulis kepada karyawan Perseroan yang akan melakukan penggabungan, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS masing-masing Perseroan.

Oleh karena penggabungan Perseroan dapat mengakibatkan hilangnya kesempatan kerja bagi karyawan, maka kepentingan karyawan harus dilindungi. Untuk itu, sebelumnya perlu dilakukan pendekatan kepada karyawan, berkaitan dengan hak dan kewajiban karyawan setelah terjadinya penggabungan yang sudah tentu dalam hal ini banyak peraturan ketenagakerjaan yang harus dipedomani.

Dampak penggabungan Perseroan dapat memberikan keuntungan bagi karyawan, jika pelaksanaannya tidak mengakibatkan pengurangan tenaga kerja dan perubahan status karyawan beserta hak-haknya sebagai karyawan. Akan tetapi, dampak tersebut justru akan merugikan karyawan jika dalam pelaksanaannya mengakibatkan pengurangan tenaga kerja dan perubahan status karyawan beserta hak-haknya.<sup>32</sup>

Yunus Husein berpendapat bahwa suatu hal yang sulit dalam merger, konsolidasi dan akuisisi adalah "corporate culture". Dengan merger, konsolidasi dan akuisisi dapat terjadi "corporate culture" yang baru. Perubahan munculnya "corporate culture" yang baru tersebut sudah tentu dapat menyulitkan karyawan yang belum terbiasa, sedapat mungkin harus diatasi.<sup>33</sup>

Sedangkan Muchyar Yara berpandangan bahwa selain tindakan hukum yang berhubungan dengan

---

<sup>32</sup> Djoko Santoso, *Op Cit*, hal.16.

<sup>33</sup> Yunus Husein, *Pengaruh dan Akibat Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Terhadap Pihak Ketiga*, Makalah Pada Seminar tentang Aspek Hukum Merger, Konsolidasi dan Akuisisi dalam Era Globalisasi, diselenggarakan BPHN Departemen Kehakiman, Jakarta, 1997, hal. 5.

harta, hak, dan kewajiban Perseroan, masih ada beberapa tindakan hukum yang perlu dilakukan dalam rangka pelaksanaan suatu merger, seperti misalnya peralihan status karyawan, dimana semula statusnya adalah karyawan perusahaan yang digabungkan, kemudian dialihkan statusnya menjadi karyawan perusahaan penerima penggabungan.<sup>34</sup>

Untuk itu diperlukan izin dari Departemen Tenaga Kerja dan jika perusahaan yang digabungkan terdapat serikat buruh, maka diperlukan konsultasi dan negoisasi terlebih dahulu dengan serikat buruh ini, guna menyesuaikan aturan dan kondisi kerja. Prinsipnya disini, karyawan perusahaan yang digabungkan harus menerima aturan dan kondisi kerja minimal sama atau bahkan lebih baik setelah beralih menjadi karyawan perusahaan penerima penggabungan.<sup>35</sup>

Budi Rochadi mengemukakan bahwa apabila penggabungan dilakukan dengan pengurangan karyawan maka karyawan yang terpaksa terkena PHK

---

<sup>34</sup> Muchyar Yara, Op Cit, hal.102.

<sup>35</sup> Ibid.

harus dilakukan dengan memberikan kompensasi atau pesangon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang ketenagakerjaan. Begitu juga, jika terjadi ada karyawan terpaksa harus turun atau kehilangan jabatannya sehubungan dengan pelaksanaan penggabungan tersebut, maka karyawan yang bersangkutan juga diberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang ketenagakerjaan.<sup>36</sup>

Lebih lanjut Munir Fuady mengemukakan bahwa menurut sistem hukum positif dari segi *corporate law*, kedudukan para karyawan di perusahaan lebih lemah dari kedudukan pihak lain seperti pemegang saham, direktur atau komisaris. Para karyawan sama sekali tidak dilibatkan dalam hal penentuan kebijakan maupun operasional perusahaan.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Budi Rochadi, *Pengawasan Pelaksanaan Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank*, Makalah disampaikan pada Seminar tentang Aspek Hukum Merger, Konsolidasi dan Akuisisi dalam Era Globalisasi, diselenggarakan oleh BPHN, Dep.Kehakiman, Jakarta, 1997.

<sup>37</sup> Munir Fuady., *Op.Cit.*, hal.

**b. Akibat Hukum Terhadap Kreditor**

Dalam salah satu ketentuannya, UU No.40/2007 menyebutkan bahwa aktiva dan pasiva Perseroan yang menggabungkan diri atau meleburkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan atau Perseroan hasil peleburan.

Dari ketentuan di atas, peralihan aktiva dan pasiva yang diakibatkan penggabungan Perseroan, terjadi berdasarkan title umum tanpa adanya penyerahan atau *levering*, tetapi cukup dengan akta penggabungan. Dengan demikian hak dan kewajiban serta tuntutan terhadap aktiva dan pasiva beralih dengan sendirinya kepada perseroan hasil penggabungan.

Jadi dengan adanya perubahan status hukum aset perseroan tersebut berarti segala perjanjian utang dan perjanjian lain yang mengakibatkan timbulnya atau lahirnya kewajiban perseroan yang menggabungkan diri kepada pihak ketiga yang telah dibuat dan ditandatangani sebelum penggabungan dilakukan, seluruhnya menjadi beban dan tanggung

jawab Perseroan yang menerima penggabungan. Dengan demikian Perseroan yang menerima penggabungan harus melunasi semua utang Perseroan yang menggabungkan diri yang terjadi sebelum penggabungan dilakukan.

Perubahan aktiva dan pasiva tersebut menjadi sangat penting untuk diperhatikan karena berkaitan erat dengan keberadaan utang dan piutang Perseroan yang terjadi sebelum penggabungan dilakukan. Hal ini menjadi lebih penting ketika Perseroan yang menerima penggabungan menghadapi tuntutan atau gugatan pihak ketiga khususnya kreditor atas segala utang yang pernah diikat oleh Perseroan yang menggabungkan diri sebelum penggabungan dilakukan.

**c. Akibat Hukum Terhadap Pemegang Saham**

Disamping akibat hukum terhadap Perseroan itu sendiri, penggabungan Perseroan juga menimbulkan dampak bagi pemegang saham. Di dalam ketentuan UU No.40/2007 disebutkan bahwa pemegang saham Perseroan yang menggabungkan diri atau

meleburkan diri karena hukum menjadi pemegang saham Perseroan yang menerima penggabungan atau Perseroan hasil peleburan.

Peralihan ini terjadi karena berdasarkan titel umum tanpa adanya perbuatan penyerahan (levering), tetapi cukup hanya dengan akta penggabungan. Dengan demikian hak dan kewajiban ini dan tuntutan terhadap Perseroan asal beralih dengan sendirinya kepada Perseroan hasil penggabungan, termasuk didalamnya hak tanggungan yang dipegang oleh Perseroan asal.<sup>38</sup>

Adanya peralihan pemegang saham dari Perseroan yang menggabungkan diri menjadi pemegang saham Perseroan yang menerima penggabungan sebenarnya bukan merupakan masalah, kecuali bila ada diantara pemegang saham perusahaan yang digabungkan (biasanya pemegang saham minoritas) menolak pelaksanaan penggabungan, maka kepada yang bersangkutan

---

<sup>38</sup> Yunus Husein, Op.Cit., hal. 3-4.



diberikan kompensasi dalam bentuk uang tunai dengan cara menjual sahamnya.<sup>39</sup>

Partomuan Pohan berpendapat bahwa kepentingan pemegang saham minoritas juga mendapat perhatian dan perlindungan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Oleh karena itu, penggabungan, peleburan dan pengambilalihan tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar.<sup>40</sup>

Dalam hal pemegang saham minoritas tidak menyetujui harga jual sahamnya, maka pemegang saham tersebut dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri untuk membatalkan keputusan tentang penggabungan. Pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan sebagai akibat keputusan RUPS, direksi atau komisaris. Apabila dianggap perlu pemegang saham minoritas dapat mengajukan

---

<sup>39</sup> Ibid.,

<sup>40</sup> A.Partomuan Pohan, Op.Cit., hal.7-8.

permohonan kepada Pengadilan Negeri, agar terhadap Perseroan dilakukan pemeriksaan.<sup>41</sup>

**d. Akibat Hukum Terhadap Lingkungan**

Penggabungan Perseroan secara tidak langsung dapat menimbulkan akibat negatif terhadap persaingan usaha, yaitu :

1. terciptanya atau bertambahnya konsentrasi pasar yang dapat menyebabkan harga produk menjadi tinggi;
2. kekuatan pasar "market power" menjadi semakin besar yang dapat mengancam pelaku usaha yang lebih kecil.<sup>42</sup>

Memperhatikan dari akibat negatif yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan penggabungan perseroan terhadap persaingan usaha, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggabungan Perseroan yang menghasilkan sinergi kerja pelaku usaha yang lebih efisien dan kuat, memang akan mempunyai kecenderungan untuk penguasaan pasar


---

<sup>41</sup> Yunus Husein, Op.Cit., hal.5.

<sup>42</sup> Munir Fuady., Op.Cit., hal. 143.

secara monopoli yang dapat menghilangkan persaingan usaha yang sehat.

Adanya kecenderungan penguasaan pasar secara monopoli dan terjadinya praktik persaingan usaha tidak sehat lainnya yang diakibatkan penggabungan Perseroan, pada akhirnya merugikan masyarakat konsumen karena dengan adanya monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, masyarakat akan membayar lebih tinggi atas suatu produk dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut.



### BAB III

#### TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERSEROAN PENERIMA PENGGABUNGAN

##### A. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI PADA UMUMNYA

Sebagaimana diketahui, Perseroan sebagai badan hukum, disebut juga sebagai *persona standi in judicio*. Dengan status tersebut, kedudukan dan fungsi direksi menjadi sangat berbeda dengan direksi firma atau CV, yang bukan badan hukum. Semua itu dikarenakan Perseroan sebagai subyek hukum mempunyai hak dan kewajiban sendiri.

Perseroan juga mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana manusia, kecuali dalam membuat surat wasiat dan banyak hak-hak yang ada di dalam hukum kekeluargaan tidak perlu diberikan kepadanya.<sup>43</sup>

Disamping itu, Perseroan juga mampu mempertahankan hak dan kewajibannya di muka pengadilan sebagaimana subyek hukum orang.<sup>44</sup> Dalam upaya untuk memperoleh hak dan kewajibannya sebagai badan hukum itulah maka Perseroan sangat bergantung pada wakilnya yang disebut direksi. Direksi diberi tugas untuk menjalankan pengurusan meliputi

---

<sup>43</sup> J. Satrio, *Hukum Pribadi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 19.

<sup>44</sup> Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum & Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hal. 8.

semua perbuatan hukum yang tercakup dalam maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dimuat di dalam anggaran dasarnya.

Melalui organ Perseroan (direksi), yang menurut pandangan peraturan perundang-undangan kemungkinan Perseroan akan terdiri dari sejumlah orang yang sangat banyak, dapat dihindarkan seluruh pemegang saham menjalankan pengurusan sehari-hari. Dikarenakan Perseroan merupakan asosiasi modal (dimungkinkan untuk mempunyai modal yang sangat besar dan pemegang saham yang sangat banyak) maka pengurus yang menjalankan Perseroan haruslah seorang yang profesional.<sup>45</sup>

Secara umum, tugas direksi dalam Perseroan, antara lain adalah :

1. Memimpin dan menjalankan kegiatan rutin sehari-hari sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Direksi Perseroan dalam menjalankan roda perusahaan dan kegiatan rutin sehari-hari sebagaimana disebut di atas, tentu tidak dapat melaksanakan pekerjaan untuk keseluruhannya

---

<sup>45</sup> Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, seri Hukum Bisnis, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal.59.

secara sendiri. Maka direksi di sini haruslah merekrut dan mempersiapkan karyawan sesuai dengan bisnis Perseroan. Rekrutmen harus dilaksanakan dengan prinsip profesionalisme, sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan, adil tanpa membedakan perlakuan dan kebijakan yang berbeda antara karyawan yang satu dengan yang lain. Untuk menghindari terjadinya pelaksanaan tugas dan tanggungjawab secara tumpang tindih, direksi harus berinisiatif membuat peraturan operasional usaha, yang akan dipakai dan ditaati oleh karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Direksi harus pula melaksanakan tugas pengawasan yang benar atas seluruh pekerjaan karyawan untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang dapat merugikan Perseroan, yang pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada Perseroan melalui RUPS;

2. Mengadakan kerjasama dan melakukan penyertaan dengan Perseroan lain sejauh itu untuk menunjang tercapainya maksud dan tujuan Perseroan. Dalam

menjalankan perusahaan untuk pengembangan usaha dengan harapan dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar, lazimnya direksi menjalin kerjasama dengan perusahaan lain. Untuk kepentingan tersebut, UU No. 40?2007 memberi batasan pada direksi, dimana atas perjanjian kerjasama yang akan dilakukan tidak boleh terdapat kepentingan pribadi direksi;<sup>46</sup>

3. Mengelola kekayaan Perseroan, termasuk membeli, menjual atau menjaminkan kekayaan Perseroan. Pada saat mulai beroperasi, Perseroan bisa saja telah memiliki kekayaan termasuk aset dalam bentuk barang bergerak ataupun tidak bergerak. Demikian juga dalam perjalanan Perseroan, dapat saja terjadi penambahan aset melalui pembelian dan atau pengurangan aset melalui penjualan, atau dapat juga terjadi dalam rangka pengembangan usaha yang membutuhkan dana yang dipinjam dari bank yang diikuti dengan menjaminkan aset Perseroan. Untuk itu direksi harus memperhatikan kesungguhannya dalam mengelola aset-aset tersebut

---

<sup>46</sup> Pasal 92

secara benar sebagai kekayaan Perseroan. Untuk setiap perbuatan hukum tersebut, baik membeli, menjual, menjaminkan kekayaan Perseroan, harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar Perseroan, dan bila tidak diatur secara khusus dalam anggaran dasar maka yang dipakai dan berlaku adalah aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Perseroan;<sup>47</sup>

4. Menyelenggarakan pembukuan Perseroan. Pembukuan yang dimaksud adalah yang dapat terbaca, baik pembukuan harian maupun neraca Perseroan. Dalam pembukuan tersebut benar-benar harus dapat terbaca dan dimengerti, dan secara akuntansi dapat dipertanggungjawabkan setiap pengeluaran dan pendapatan dan juga atas keuntungan dan atau kerugian yang dialami Perseroan;
5. Membuat daftar pemegang saham, menyelenggarakan rapat pemegang saham sesuai dengan Undang-Undang Perseroan dan anggaran dasarnya, atau sesuai dengan kebutuhannya. Untuk melaksanakan tugas-tugas dan tanggungjawab tersebut, lazimnya

---

<sup>47</sup> Pasal 102



direksi membagi tugas masing-masing sesuai dengan keahliannya. Sekalipun demikian dalam pertanggungjawabannya tidaklah berarti masing-masing direksi bertanggungjawab sebatas hanya pada tugasnya masing-masing. Hal tersebut diatur dalam Pasal 97 ayat 2 UU No.40/2007, dimana dikatakan :

"setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan."

Selain dari kewenangan dan tanggung jawab dari direksi Perseroan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, untuk mengetahui tugas direksi suatu Perseroan secara lebih terperinci maka harus dilihat dalam anggaran dasar Perseroan pada umumnya mengatur tentang :<sup>48</sup>

1. Mengurus segala urusan Perseroan ;
2. Menguasai harta kekayaan Perseroan;
3. Menguasai perbuatan-perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal 1796 KUHPerdata, yaitu :
4. Dalam hubungannya dengan pihak ketiga , direksi secara sendiri-sendiri atau bersama-sama

---

<sup>48</sup> Agus Budiarto, Op.Cit, hal.63.

mempunyai hak mewakili Perseroan mengenai hal-hal dalam bidang usaha yang menjadi tujuan Perseroan. Direksi bertanggung jawab penuh mengenai pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan;

5. Dalam hubungannya dengan harta kekayaan Perseroan, direksi harus mengurus dan menguasai dengan baik, menginventarisasi secara teliti dan cermat. Segala perbuatan hukum mengenai hak dan kewajiban Perseroan wajib dicatat dalam pembukuan sedemikian rupa sesuai dengan norma-norma pembukuan yang lazim. Tiap-tiap akhir tahun buku, pada akhir tahun yang bersangkutan, direksi wajib membuat neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan.

Uraian tugas-tugas direksi tersebut hanya merupakan gambaran umum yang termuat dalam anggaran dasar Perseroan. Dalam hal-hal tertentu seperti misalnya dalam mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, biasanya disamping harus mengacu pada tujuan Perseroan dapat pula ditentukan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari komisaris

yang telah diberi mandat oleh RUPS. Biasanya perbuatan hukum yang harus mendapat persetujuan dari komisaris adalah perbuatan hukum yang berkaitan dengan penguasaan suatu benda.

Sedangkan mengenai kewajiban direksi, biasanya telah diatur dalam anggaran dasar Perseroan, antara lain meliputi:<sup>49</sup>

1. Menyusun anggaran dasar belanja Perseroan untuk tahun yang akan datang. Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku yang akan datang, anggaran belanja sudah harus diputuskan dan selanjutnya dimintakan pengesahan oleh RUPS;
2. Menyusun laporan berkala tentang pelaksanaan tugas direksi dalam hal mengurus dan menguasai perusahaan atau tentang neraca triwulan atau tahunan yang disampaikan kepada dewan komisaris;
3. Membuat neraca dan perhitungan laba rugi;
4. Membuat daftar inventarisasi atas semua harta kekayaan Perseroan serta pelaksanaan pengawasan harta tersebut;

---

<sup>49</sup> Agus Budiarto, *Op.Cit*, hal.64.

5. Menyelenggarakan RUPS minimal satu kali dalam setahun atau pada saat-saat yang diperlukan dan diadakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku;
6. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan oleh dewan komisaris pada saat pemeriksaan;
7. Menyelenggarakan RUPS luar biasa pada setiap waktu yang dipandang perlu oleh direksi atas usul atau permintaan satu orang pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili  $\frac{1}{10}$  (sepersepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah, atau suatu jumlah yang lebih kecil sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan yang bersangkutan;
8. Mengumumkan secara resmi baik dalam surat kabar maupun dalam Tambaha Berita Negara Republik Indonesia bilamana direksi akan mengeluarkan duplikat-duplikat saham yang hilang;
9. Menyediakan buku daftar pemegang saham dan daftar khusus di kantor Perseroan untuk para pemilik saham.

Berdasarkan uraian di atas, dapatlah disimpulkan bahwa wewenang direksi untuk menjalankan pengurusan Perseroan dibatasi oleh :

- a) peraturan perundang-undangan;
- b) pembatasan-pembatasan yang dimuat dalam anggaran dasar Perseroan;
- c) maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana yang dirumuskan dalam anggaran dasarnya.

## **B. TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERSEROAN PENERIMA PENGGABUNGAN**

### **1. TAHAPAN SEBELUM PELAKSANAAN PENGGABUNGAN**

Pada prinsipnya kepengurusan oleh direksi tidak terbatas pada memimpin Perseroan dan menjalankan kegiatan rutin sehari-hari. Direksi berwenang dan wajib mengambil inisiatif dan membuat rencana masa depan Perseroan dalam mewujudkan maksud dan tujuan Perseroan. Sebagaimana diketahui maksud dan tujuan Perseroan merupakan batas ruang lingkup kecakapan bertindak bagi direksi.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Kekuasaan mengurus/menjalankan Perseroan yang dimiliki oleh pemegang saham melalui RUPS dan direksi diatur dalam anggaran dasar Perseroan yang bersangkutan...Lebih lanjut lihat Pearlie M C Koh et all, *Company Law*, Butterworths Asia, 1999, hal. 57

Pada rumusan Pasal 1 butir 5 UU No.40/2007 dapat diketahui bahwa direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Sebagai organ Perseroan yang bertanggung jawab sebagaimana tersebut di atas, tentu saja direksi dalam melaksanakan tugasnya yaitu dalam menjalankan usaha Perseroan mempunyai kewajiban sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya. Apabila dalam rangka menjalankan usaha Perseroan, ternyata direksi harus mengambil suatu keputusan untuk melakukan penggabungan, maka direksi tersebut mempunyai kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.

Untuk melakukan perbuatan hukum penggabungan, Perseroan yang bersangkutan melalui direksinya, masing-masing melakukan peninjauan mengenai kemungkinan dilakukannya penggabungan tersebut. Peninjauan meliputi hal-hal yang berkaitan dengan :

- a. Kepentingan Perseroan, yaitu mengenai keuntungan dan kerugian yang akan diperoleh.
- b. Kepentingan pemegang saham minoritas, yaitu perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas yang menolak diadakannya penggabungan, berupa hak untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar.
- c. Kepentingan karyawan Perseroan, yaitu bagaimana menyelesaikan karyawan Perseroan, terutama bagi karyawan Perseroan yang akan menggabungkan diri.<sup>51</sup>
- d. Kepentingan masyarakat, yaitu bahwa penggabungan Perseroan tersebut tidak boleh merugikan masyarakat, menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Apabila hasil peninjauan tersebut menunjukkan adanya kemungkinan dilakukan penggabungan, maka sesuai ketentuan Pasal 7 PP No.27/1998 direksi Perseroan yang bersangkutan masing-masing menyusun usulan rencana penggabungan.

Usulan rencana tersebut sekurang-kurangnya harus memuat :

---

<sup>51</sup> Partomuan Pohan, Op.Cit, hal.8.

- 1) Nama dan tempat kedudukan Perseroan yang akan melakukan penggabungan;
- 2) Alasan serta penjelasan masing-masing direksi Perseroan yang akan melakukan penggabungan dan persyaratan penggabungan;
- 3) Tata cara konversi saham dari masing-masing Perseroan yang akan melakukan penggabungan terhadap saham-saham Perseroan hasil penggabungan;
- 4) Neraca, perhitungan laba rugi yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari semua Perseroan yang akan melakukan penggabungan;
- 5) Hal-hal yang perlu diketahui oleh pemegang saham masing-masing Perseroan, antara lain :
  - a) neraca performa Perseroan hasil penggabungan sesuai dengan standar akuntansi keuangan, serta perkiraan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keuntungan dan kerugian serta masa depan Perseroan yang dapat diperoleh dari penggabungan berdasarkan hasil penelitian ahli yang independen;
  - b) cara penyelesaian status karyawan Perseroan yang akan menggabungkan diri;



- c) cara penyelesaian hak dan kewajiban Perseroan terhadap pihak ketiga;
- d) cara penyelesaian hak-hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap penggabungan Perseroan;
- e) cara penyelesaian hak dan kewajiban Perseroan terhadap pihak ketiga;
- f) perkiraan jangka waktu pelaksanaan penggabungan;
- g) laporan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan serta hasil yang telah dicapai;
- h) kegiatan utama Perseroan dan perhitungan tahun buku yang sedang berjalan;
- i) rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan yang mempengaruhi kegiatan Perseroan;
- j) nama anggota direksi dan komisaris; dan
- k) gaji dan tunjangan lain bagi anggota direksi dan komisaris.

Usulan rencana penggabungan tersebut, selanjutnya menurut ketentuan Pasal 7 ayat 2 PP No.27/1998, harus mendapat persetujuan dari komisaris dari masing-masing Perseroan yang akan melakukan penggabungan.

Ketentuan ini mengandung makna adanya tanggung jawab kolektif dari organ Perseroan sebagai badan usaha yang sekaligus juga sebagai badan hukum. Jadi keputusan mengenai perbuatan hukum penggabungan Perseroan tidak semata-mata menjadi tanggung jawab direksi sebagai pengurus Perseroan, akan tetapi juga menjadi tanggung jawab komisaris sebagai pengawas Perseroan.

Secara simplistis memang usulan rencana penggabungan cukup ditandatangani oleh mereka yang mewakili direksi yang biasanya Direktur Utama (Presiden Direktur) Perseroan. Namun, menurut pendapat Cornelius Simanjuntak, usulan rencana penggabungan tersebut harusnya diputuskan terlebih dahulu dalam suatu rapat direksi mengingat usulan rencana penggabungan ini merupakan basis dari suatu rancangan penggabungan dan akta penggabungan.<sup>52</sup>

Lebih lanjut pentingnya lembaga rapat direksi ini juga ditegaskan oleh Rudi Prasetya, sebagaimana dikutip di bawah ini :

---

<sup>52</sup> Cornelius Simanjuntak, *Hukum Merger Perseroan Terbatas, Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal.77.

"Sebenarnya penting ketentuan dalam anggaran dasar yang mengatur mengenai lembaga rapat direksi benar-benar diimplementasikan dan jangan sekadar dijadikan hiasan, agar direksi dalam mengambil keputusan benar-benar telah dirundingkan dengan segenap anggota direksi yang notabene diantara mereka bertanggung jawab secara kolegal."<sup>53</sup>

Konsekuensi dari diadakannya rapat direksi memang potensi untuk memperlambat proses penggabungan karena pengadaan suatu rapat direksi harus memenuhi prosedur tertentu, seperti pelaksanaan pemberitahuan dan/atau panggilan rapat dan kourum kehadiran rapat.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 9 PP No.27/1998 ditentukan bahwa usulan rencana penggabungan yang telah disetujui oleh komisaris masing-masing Perseroan yang akan melakukan penggabungan, menjadi bahan atau acuan untuk menyusun rancangan penggabungan yang disusun oleh direksi masing-masing Perseroan yang menerima penggabungan dan yang menggabungkan diri. Ketentuan Pasal 9 ini mengandung arti bahwa direksi Perseroan yang akan

---

<sup>53</sup> Ibid.

melakukan penggabungan secara bersama-sama duduk dalam satu meja untuk membahas materi rancangan penggabungan.

Setelah materi rancangan penggabungan tersebut disepakati, maka tahap berikutnya adalah penyusunan rancangan penggabungan oleh para direksi Perseroan yang akan melakukan penggabungan. Menurut Pasal 10 PP No.27/1998, rancangan penggabungan harus berisi atau memuat sekurang-kurangnya berbagai hal yang dimuat di dalam usaha rencana penggabungan. Jadi menurut ketentuan Pasal 10 tersebut, rancangan penggabungan harus sekurang-kurangnya memuat materi atau setiap butir yang dimuat di dalam usulan rencana yang telah disepakati oleh para direksi Perseroan yang akan melakukan penggabungan.

Rancangan penggabungan yang telah disusun oleh direksi masing-masing Perseroan yang menerima penggabungan dan yang menggabungkan diri tersebut kemudian disampaikan kepada seluruh krediturnya dengan surat tercatat dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dilakukannya panggilan RUPS. Cara penyampaian dengan surat tercatat dan jangka waktu

yang cukup lama, yaitu 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS yang memungkinkan kreditur untuk menganalisis rancangan penggabungan dan memutuskan apakah menyetujui atau tidak menyetujui rencana penggabungan debiturnya. Demikian pentingnya persetujuan kreditur terhadap penggabungan karena sepanjang keberatan kreditur yang disampaikan kepada Perseroan yang melakukan penggabungan belum diselesaikan, maka penggabungan tidak dapat dilaksanakan.

Setelah rancangan penggabungan selesai disusun, sesuai ketentuan Pasal 11 PP No.27/1998 direksi yang menggabungkan diri membuat pernyataan yang berisi penegasan dari Perseroan yang akan menerima penggabungan mengenai penerimaan peralihan segala hak dan kewajiban dari Perseroan yang akan menggabungkan diri. Setelah itu, direksi masing-masing Perseroan yang menerima penggabungan dan yang menggabungkan diri mengumumkan ringkasan rancangan penggabungan di dalam 2 (dua) surat kabar harian paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS dan memberitahukan secara tertulis kepada karyawan

Perseroan, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS.<sup>54</sup>

Kemudian sesuai dengan ketentuan Pasal 13 PP No.27/1998 dilakukan tahap persetujuan RUPS. Tahap ini adalah tahap yang paling penting karena pada tahap ini akan ditentukan jadi atau tidaknya penggabungan Perseroan tersebut dilaksanakan. Apabila RUPS menyetujui rancangan penggabungan Perseroan maka penggabungan Perseroan dapat dilaksanakan. Akan tetapi, jika RUPS tidak setuju terhadap rancangan penggabungan yang telah disusun bersama oleh para direksi Perseroan yang akan melakukan penggabungan, maka penggabungan Perseroan tidak dapat dilaksanakan.

Chatamarrasjid mengemukakan pendapatnya mengenai RUPS, dikatakan bahwa keputusan RUPS atas, antara lain merger merupakan kewenangan yang diberikan undang-undang kepada pemegang saham (*de jure*), dan ini untuk membedakan kewenangan *de facto* RUPS yang diatur dalam anggaran dasar Perseroan.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Pasal 12 PP No.27/1998

<sup>55</sup> Chatamarrasjid, *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing the Corporate Veil)*, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.29-30.

Pasal 89 UU No.40/2007 merefleksikan persyaratan pelaksanaan RUPS sehubungan dengan penggabungan, yang dikutip sebagai berikut :

"RUPS untuk menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran Perseroan dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar."

Persyaratan kehadiran (kuorum) pemegang saham dalam RUPS dan pemungutan suara (voting) tersebut di atas juga ditegaskan di dalam Pasal 6 ayat 2 PP No.27/1998, yang dikutip sebagai berikut :

"Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah suara tersebut."

Apabila setelah rancangan penggabungan disetujui oleh RUPS kemudian penggabungan menyebabkan terjadinya perubahan anggaran dasar, maka direksi Perseroan yang

akan menerima penggabungan, wajib melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam hal penggabungan Perseroan menyebabkan adanya perubahan anggaran dasar yang menyangkut nama Perseroan, jangka waktu Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, peningkatan modal dasar atau penurunan modal dasar Perseroan, dan atau status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, maka direksi Perseroan yang akan menerima penggabungan wajib meminta persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan yang menerima penggabungan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Dalam hal perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut hanya menyangkut ketentuan lain selain ketentuan yang berkaitan dengan nama, jangka waktu, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha peningkatan modal dasar atau penurunan modal Perseroan dan atau status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, maka direksi Perseroan yang akan menerima penggabungan, cukup melaporkan perubahan anggaran



dasar tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

#### **B. SETELAH TERLAKSANANYA PENGGABUNGAN**

Saat penggabungan Perseroan mulai berlaku secara efektif ini, diatur secara jelas dalam Pasal 14 PP No.27/1998. Secara yuridis, menurut ketentuan Pasal 14 tersebut ditentukan bahwa saat mulai berlakunya secara efektif penggabungan Perseroan ada 3 (tiga) momentum, yaitu :

1. Penggabungan Perseroan berlaku efektif terhitung mulai tanggal persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan hasil penggabungan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ;

Ketentuan mengenai saat berlakunya secara efektif penggabungan usaha yang dihitung sejak tanggal persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas akta perubahan anggaran dasar Perseroan hasil penggabungan diatur di dalam Pasal 14 ayat 1 PP No.27/1998. Saat mulai berlakunya penggabungan Perseroan secara efektif yang pertama ini sangat digantungkan pada persetujuan perubahan anggaran

dasar Perseroan hasil penggabungan. Ketentuan ini mengandung norma bahwa jika penggabungan Perseroan ternyata disertai dengan perubahan anggaran dasar Perseroan hasil penggabungan, dan perubahan tersebut menyangkut ketentuan mengenai nama, jangka waktu, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dan struktur modal serta status perseroan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 2 UU No.40/2007, maka saat mulai berlakunya secara efektif penggabungan Perseroan, terhitung sejak tanggal persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas akta perubahan anggaran dasar Perseroan yang menerima penggabungan.

2. Penggabungan Perseroan berlaku efektif terhitung mulai tanggal pendaftaran akta perubahan anggaran dasar dan akta penggabungan dalam daftar perusahaan ;  
Mengenai saat mulai berlakunya secara efektif penggabungan Perseroan yang dihitung mulai sejak tanggal pendaftaran akta penggabungan dan akta perubahan anggaran dasar Perseroan hasil penggabungan ini diatur di dalam Pasal 14 ayat 2

PP No.27/1998. Di dalam ketentuan Pasal 14 ayat 2 tersebut sangat tegas ditentukan bahwa apabila penggabungan Perseroan dilakukan dengan disertai perubahan anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan menteri, maka penggabungan mulai berlaku sejak tanggal pendaftaran akta penggabungan dan akta perubahan anggaran dasar dalam daftar perusahaan.

Jadi menurut ketentuan di atas, saat mulai berlakunya penggabungan Perseroan sangat digantungkan pada suatu kondisi, dimana jika penggabungan Perseroan tersebut disertai dengan perubahan anggaran dasar Perseroan hasil penggabungan yang tidak memerlukan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Perubahan terhadap pasal-pasal anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut, adalah perubahan terhadap ketentuan selain ketentuan yang menyangkut nama, jangka waktu, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, struktur modal, dan status Perseroan, yaitu dari Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka

atau sebaliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 3 UU No.40/2007. Perubahan anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut, cukup dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Apabila penggabungan Perseroan dilakukan dengan disertai perubahan anggaran dasar yang cukup hanya dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut, maka saat mulai berlakunya, dihitung sejak tanggal pendaftaran akta penggabungan dan akta perubahan anggaran dasar Perseroan hasil penggabungan.

3. Penggabungan Perseroan berlaku efektif terhitung mulai tanggal penandatanganan akta penggabungan oleh para pihak dari Perseroan yang melakukan penggabungan.

Mengenai saat berlakunya penggabungan Perseroan secara efektif yang dihitung dari tanggal penandatanganan akta penggabungan oleh para pihak dari Perseroan yang melakukan penggabungan ini diatur di dalam Pasal 14 ayat 3 PP No.27/1998. Di dalam ketentuan tersebut, secara tegas ditentukan

bahwa apabila penggabungan Perseroan dilakukan tanpa disertai perubahan anggaran dasar, maka penggabungan mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan akta penggabungan.

Jadi menurut ketentuan Pasal 14 PP No.27/1998, sangat jelas ditentukan bahwa saat mulai berlakunya penggabungan Perseroan, sangat digantungkan pada suatu kondisi tertentu, yaitu apabila penggabungan Perseroan tersebut disertai dengan perubahan anggaran dasar atau tidak. Jika penggabungan Perseroan tersebut dilakukan dengan disertai perubahan anggaran dasar, apakah perubahan anggaran dasar tersebut harus dimintakan atau cukup dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kondisi-kondisi tersebut sangat mempengaruhi atau menentukan saat mulai berlakunya penggabungan Perseroan secara efektif.

Merger (penggabungan) yang berlaku efektif dengan penandatanganan akta penggabungan akan menjadi pilihan utama bagi Perseroan-perseroan yang akan melakukan penggabungan yang memiliki keinginan yang sama untuk menyelesaikan penggabungan dalam

waktu yang relatif singkat (karena tidak melibatkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia), dan yang tidak ingin proses penggabungan akan ditolak oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>56</sup>

Direksi Perseroan yang menerima penggabungan wajib mendaftarkan perubahan anggaran dasar Perseroan hasil penggabungan yang telah disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, atau yang bersama-sama dengan akta penggabungan telah diterima laporannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ke dalam Daftar Perusahaan. Penulis berpendapat bahwa pendaftaran dalam Daftar Perusahaan menjadi penentu berlaku efektifnya suatu penggabungan yang membawa akibat perubahan anggaran dasar yang mensyaratkan laporan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Setelah mendaftarkan perubahan anggaran dasar Perseroan hasil penggabungan ke dalam Daftar Perusahaan, sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 133 ayat 1, direksi Perseroan penerima penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih paling

---

<sup>56</sup> Cornelius Simanjuntak, Op.Cit, hal.94.

lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berlakunya penggabungan.

Pada saat berlaku efektifnya penggabungan sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, secara seketika terdapat 2 (dua) akibat hukum signifikan yang mempengaruhi Perseroan-Perseroan yang melakukan penggabungan, yaitu peralihan karena hukum seluruh aktiva dan pasiva Perseroan yang menggabungkan diri kepada Perseroan yang menerima penggabungan, dan bubaranya Perseroan yang menggabungkan diri tanpa didahului dengan suatu proses likuidasi.

Mengenai akibat hukum ini, Sri Redjeki Hartono mengemukakan pendapatnya bahwa pada dasarnya perbuatan hukum merger, konsolidasi dan akuisisi secara umum dapat menimbulkan akibat yang sifatnya multi dimensi, yaitu :<sup>57</sup>

- a. akibat hukum yang bersifat formal dan materiil baik pada institusi atau lembaga yang bersangkutan internal dan eksternal maupun pihak-pihak internal dan eksternal;
- b. akibat yang mempunyai dampak yang lebih kuat, yaitu pengaruh yang bersifat ekonomis;

---

<sup>57</sup> Sri Redjeki Hartono, *Pengaruh dan Akibat Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi terhadap Pihak Ketiga*, Makalah pada seminar tentang Aspek Hukum Merger, Konsolidasi dan Akuisisi dalam Era Globalisasi, BPHN Dep. Kehakiman, 1997, Jakarta, hal.9-11.

c. akibat yang hampir terasa atau tidak, yaitu pengaruh sosial psikologis.

Dengan demikian dari pendapat di atas dapatlah kiranya penulis kemukakan bahwa pengaruh yang ada atau timbul atas tindakan merger (penggabungan) dapat dikelompokkan dalam dua kelompok besar yang dibedakan atas pengaruh-pengaruh yang bersifat yuridis dan non yuridis. Pengaruh yang bersifat yuridis tersebut dapat terjadi baik terhadap lembaga maupun pendukung institusional. Sedangkan pengaruh-pengaruh yang bersifat non yuridis adalah setiap dampak yang timbul karena adanya perbuatan hukum penggabungan.

Bubarnya Perseroan yang menggabungkan diri sebagai akibat dari penggabungan membawa konsekuensi sebagai berikut :<sup>58</sup>

- 1) Perseroan yang bubar tersebut tidak lagi dapat melakukan fungsinya sebagai suatu Perseroan termasuk tidak dapat bertindak dan mengikatkan diri terhadap pihak ketiga;
- 2) Seluruh organ Perseroan tidak lagi memiliki eksistensinya;

---

<sup>58</sup> Cornelius Simanjutnak, Op.Cit, hal.95.



3) Perseroan yang bubar tersebut tidak lagi memiliki harta kekayaan (aset), baik bergerak (berwujud atau tidak berwujud) maupun tidak bergerak dan juga tidak memiliki kewajiban dalam bentuk apapun yang kesemuanya ini telah dialihkan karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan (*surviving company*).

Dengan bubarnya Perseroan yang menggabungkan diri tersebut, maka selesailah tugas dan tanggung jawab organ Perseroan (direksi) Perseroan yang menggabungkan diri, selanjutnya berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab baik yuridis maupun administratif beralih menjadi tugas dan tanggung jawab direksi Perseroan penerima penggabungan (hasil penggabungan), yaitu tugas dan tanggung jawab yang berkaitan dengan :

1. Aktiva (harta kekayaan) dan Pasiva (kewajiban)

Sebagaimana telah dinyatakan dalam Pasal 122 ayat 3 huruf a UU No.40/2007, bahwa :

"aktiva dan pasiva Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan atau Perseroan hasil peleburan."

Kemudian hal tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 3 PP No.27/1998 huruf b, sebagai berikut :

"aktiva dan pasiva Perseroan yang menggabungkan diri atau yang meleburkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan atau Perseroan hasil peleburan."

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas secara tegas mengatur mengenai status hukum aset Perseroan yang menggabungkan diri. Seluruh aset, baik yang berupa aktiva maupun pasiva statusnya menjadi aset Perseroan yang menerima penggabungan. Hal tersebut berarti bahwa kekayaan milik Perseroan yang menggabungkan diri, baik yang berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak status hukumnya berubah menjadi kekayaan milik Perseroan yang menerima penggabungan.

Mengenai masalah peralihan harta kekayaan dan tanggung jawab tersebut, Sutan Remy Sjahdeini berpendapat bahwa:<sup>59</sup>

"Dalam hal pembubaran Perseroan tidak didahului dengan likuidasi merger atau konsolidasi dapat dilakukan

---

<sup>59</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Aspek Hukum, Konsolidasi dan Akuisisi Terhadap Upaya Penyehatan Perusahaan*, Makalah pada Seminar tentang Aspek Hukum, Merger, Konsolidasi dan Akuisisi dalam Era Globalisasi, . BPHN, Dep.Kehakiman, Jakarta,1997, hal.7.

dengan tidak perlu dilakukan pemindahan secara yuridis atas masing-masing aktiva (aset) dari perusahaan yang diambil alih kepada perusahaan yang mengambil alih.”

Begitu juga segala utang dan kewajiban lainnya yang semula menjadi beban dan tanggung jawab Perseroan yang menggabungkan diri status hukumnya berubah menjadi beban dan tanggung jawab Perseroan yang menerima penggabungan.<sup>60</sup> Jadi dengan adanya perubahan status hukum aset Perseroan tersebut, berarti segala perjanjian utang dan perjanjian lain yang mengakibatkan lahirnya kewajiban Perseroan yang menggabungkan diri kepada pihak ketiga yang telah dibuat dan ditandatangani sebelum penggabungan dilakukan, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Perseroan yang menerima penggabungan.

Dengan demikian, Perseroan yang menerima penggabungan harus melunasi semua utang Perseroan yang menggabungkan diri yang terjadi sebelum penggabungan dilakukan. Disamping itu, Perseroan yang menerima penggabungan juga harus memenuhi segala kewajiban yang timbul atau lahir dari perjanjian dengan pihak ketiga

---

<sup>60</sup> Muchyar Yara, Op.Cit, hal.153-154.

yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan yang menggabungkan diri sebelum penggabungan dilakukan. Begitu juga, jika terdapat sengketa hukum antara Perseroan yang menggabungkan diri dengan pihak ketiga atau pihak lain yang terjadi dan belum terselesaikan sebelum penggabungan dilakukan, maka sengketa hukum tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab Perseroan yang menerima penggabungan untuk menyelesaikannya.

Pemindahan yuridis aktiva dan pasiva tersebut di atas terjadi dengan sendirinya secara hukum. Seandainya di dalam akta perjanjian penggabungan tidak disebutkan klausul khusus mengenai peralihan mengenai peralihan aktiva dan pasiva Perseroan yang digabungkan, maka peralihan aktiva dan pasiva tersebut tetap terjadi demi hukum.

Selanjutnya Munir Fuady mengemukakan bahwa :

"Jika ditempuh cara merger dengan pembubaran perusahaan tanpa likuidasi ini, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Munir Fuady, Op.Cit, hal.116-117.

- a. Seluruh aktiva perusahaan yang dibubarkan beralih secara hukum kepada perusahaan yang eksis;
- b. Seluruh kewajiban perusahaan yang dibubarkan beralih secara hukum kepada perusahaan yang eksis;
- c. Perusahaan yang bubar tidak perlu dibereskan secara hukum karena tidak ada "boedel" yang perlu dibereskan, tetapi perlu dilakukan penyelesaian administrasi terhadap perusahaan yang bubar tersebut dengan cara dan kegiatan yang sama dengan pembubaran dengan likuidasi, yaitu berupa :
- 1) Pendaftaran pembubaran perusahaan dalam daftar perusahaan;
  - 2) Diumumkan pembubaran perusahaan dalam Berita Negara;
  - 3) Pembubaran perusahaan diumumkan dalam dua surat kabar;
  - 4) Pembubaran perusahaan diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - 5) Pendaftaran, pengumuman dan pemberitahuan tersebut dilakukan oleh pihak yang ditunjuk oleh RUPS untuk pembubaran perusahaan yang bersangkutan.

## 2. Kreditor

Kreditor merupakan pihak yang tergolong penting dan menentukan dalam keberhasilan penggabungan Perseroan. Demikian pentingnya peran kreditor sebagai "pihak luar" (*outside party*) tersebut tercermin di dalam Pasal 126 ayat 1 huruf b UU No.40/2007 yang menyatakan perbuatan hukum penggabungan wajib memperhatikan kepentingan kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan. Kemudian di dalam Pasal 5 PP No.27/1998 ditentukan bahwa penggabungan juga harus memperhatikan kepentingan kreditor. Lebih lanjut di dalam penjelasannya ditegaskan bahwa ketentuan ini merupakan pelaksanaan prinsip hukum perjanjian. Kreditor dalam hal ini adalah kreditor Perseroan yang menggabungkan diri.

Lebih lanjut di dalam Pasal 7 PP No.27/1998 ditentukan bahwa Direksi Perseroan yang akan menggabungkan diri dan menerima penggabungan masing-masing menyusun usulan rencana penggabungan. Usulan rencana penggabungan tersebut wajib mendapat persetujuan komisaris dan sekurang-kurangnya memuat

cara penyelesaian hak dan kewajiban Perseroan terhadap pihak ketiga.

Bahkan di dalam Pasal 33 PP No.27/1998, perlindungan hukum kepada kreditor diberikan lebih jelas lagi, yaitu bahwa direksi wajib menyampaikan dengan surat tercatat rancangan penggabungan kepada seluruh kreditor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS. Kreditor dapat mengajukan keberatan kepada Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS yang akan memutus mengenai rencana penggabungan yang telah dituangkan dalam rancangan tersebut. Tetapi jika dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kreditor tidak mengajukan keberatan maka dianggap menyetujui penggabungan. Keberatan kreditor tersebut disampaikan dalam RUPS guna mendapat penyelesaian. Selama penyelesaian masalah keberatan tersebut belum tercapai maka penggabungan tidak dapat dilaksanakan.

Sehubungan dengan itu Muchyar Yara menegaskan bahwa jika perusahaan yang digabungkan masih terikat dengan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga pada saat pelaksanaan merger diperlukan lagi suatu tindakan

hukum yang dinamakan novasi yaitu perundingan segitiga antara perusahaan yang digabungkan, perusahaan penerima penggabungan dan pihak ketiga yang berkepentingan untuk memperoleh persetujuan dari pihak ketiga termaksud atas pergantian kedudukan perusahaan yang digabungkan kepada perusahaan penerima penggabungan dalam kaitannya dengan perjanjian yang bersangkutan.<sup>62</sup>

Selanjutnya Yunus Husein mengemukakan bahwa kepentingan lain yang harus dilindungi adalah masyarakat atau kreditor yang memiliki tagihan pada Perseroan asal yang terkait dengan penggabungan. Dengan demikian, seluruh hak, kewajiban dan tuntutan terhadap Perseroan akan beralih kepada Perseroan penerima penggabungan.<sup>63</sup>

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 huruf b PP No.27/1998 bahwa penggabungan yang dilakukan tanpa likuidasi mengakibatkan aktiva dan pasiva Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan.

---

<sup>62</sup> Muchyar Yara, Op.Cit, hal.102.

<sup>63</sup> Yunus Husein, Op.Cit, hal.6.



Dengan demikian, status piutang kreditor dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih menjadi piutang kreditor pada Perseroan yang menerima penggabungan. Peralihan piutang tersebut terjadi karena hukum tanpa melalui perjanjian khusus pengalihan hutang. Jadi dengan telah berlakunya penggabungan Perseroan secara efektif, maka terhitung mulai tanggal berlakunya penggabungan tersebut, semua hutang atau tanggung jawab Perseroan yang menggabungkan diri beralih kepada Perseroan yang menerima penggabungan. Di sini akta penggabungan merupakan bukti adanya peralihan hutang atau tanggung jawab tersebut.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, Munir Fuady mengemukakan pendapatnya secara lebih rinci, yaitu sebagai berikut :

“ada juga para pihak yang tersangkut dengan perusahaan, tetapi mempunyai kedudukan yang lebih lemah secara lokalisasi. Maksudnya, pihak tersebut berada jauh dari perusahaan atau bahkan orang lain itu sendiri, tetapi mempunyai hubungan dengan perusahaan. Hubungan tersebut dapat berupa : *pertama*, hubungan

kontraktuil, misalnya antara kreditor dengan perusahaan yang bersangkutan dan kedua, hubungan non kontraktuil, misalnya dengan si teresaing secara tidak fair.<sup>64</sup>

Jadi, kreditor merupakan salah satu *dangerous party* yang mesti selalu waspada, jika suatu perusahaan melakukan penggabungan.<sup>65</sup> Akan lebih aman bagi kreditor dari suatu perusahaan publik, mengingat adanya kewajiban melaporkan kepada Bapepam LK dan mengumumkan kepada publik terhaap transaksi-transaksi spesial seperti merger. Karena itu pula, menurut pendapat penulis demi melindungi semua pihak terutama pihak kreditor, mestinya terhadap perusahaan non publik pun melakukan hal yang sama, berupa pengumuman kepada publik, jika akan dilakukan penggabungan.

### 3. Pemegang Saham Minoritas

Mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas ini, secara tegas Pasal 126 ayat 1 huruf a UU No.40/2007 bahwa perbuatan hukum penggabungan wajib memperhatikan kepentingan

---

<sup>64</sup> Munir Fuady, Op.Cit, hal.129.

<sup>65</sup> Ibid.

perseroan, pemegang saham minoritas dan karyawan Perseroan. Lebih lanjut di dalam Pasal 4 PP No.27/1998 juga disebutkan bahwa penggabungan hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan kepentingan Perseroan, pemegang saham minoritas dan karyawan Perseroan yang bersangkutan.

Adanya keharusan mengadakan RUPS dalam rangka penggabungan dan adanya kuorum yang sangat tinggi baik dalam kuorum kehadiran maupun kuorum untuk mengambil keputusan, tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan kajian perlindungan kepentingan pemegang saham minoritas. Demikian pula halnya dengan kewajiban pengumuman dengan iklan dalam 2 (dua) surat kabar harian baik tentang adanya rencana penggabungan maupun tentang hasil keputusan RUPS yang telah menyetujui penggabungan tersebut serta penyampaian rancangan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Keharusan pencantuman tata cara konversi saham dari perusahaan yang akan digabungkan di dalam rancangan penggabungan dapat dipandang sebagai suatu

sarana untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas.<sup>66</sup>

Lebih lanjut Mucyar Yara berpendapat bahwa :<sup>67</sup>

"Pelaksanaan suatu merger tidak selamanya berjalan mulus, karena kadangkala menimbulkan masalah dimana salah satunya adalah masalah perlindungan atas kepentingan-kepentingan pemegang saham minoritas pada perusahaan yang digabungkan. Masalah ini dapat timbul, baik sebelum maupun sesudah pelaksanaan merger."

Pemegang saham minoritas perusahaan yang digabungkan biasanya berkeberatan atas rencana merger, terutama jika kompensasinya dalam bentuk saham pada perusahaan penerima penggabungan. Hal ini disebabkan karena prosentase pemilikan saham mereka pada perusahaan penerima penggabungan, dapat dipastikan akan menjadi lebih kecil jika dibandingkan dengan sebelumnya pada perusahaan yang digabungkan. Keberatan pemegang saham minoritas ini menciptakan situasi dilematis, dimana pada satu pihak jika penggabungan terus dilaksanakan akan merugikan kepentingan pemegang

---

<sup>66</sup> Partomuan Pohan, *Op.Cit*, hal.7-8.

<sup>67</sup> Mucyar Yara, *Op.Cit*, hal.107-109.

saham minoritas tersebut, tetapi dilain pihak jika rencana penggabungan dibatalkan justru akan merugikan kepentingan pemegang saham mayoritas yang telah menyetujui rencana penggabungan.

Selain itu masalah perlindungan bagi pemegang saham minoritas ini dapat timbul setelah dilaksanakannya penggabungan. Pada umumnya dalam suatu penggabungan, pemegang saham mayoritas pada Perseroan yang digabungkan menjadi pemegang saham minoritas pada Perseroan penerima penggabungan. Masalah ini dapat diatasi jika dalam perjanjian penggabungan dan dalam akta perubahan anggaran dasar Perseroan penerima penggabungan, dicantumkan adanya jaminan terhadap kepentingan-kepentingan pemegang saham minoritas, seperti misalnya ketentuan yang menetapkan bahwa keputusan-keputusan yang bersifat fundamental bagi kepentingan perusahaan hanya dapat diputuskan dengan suara bulat dan bukan berdasarkan keputusan suara terbanyak.<sup>68</sup>

Sehubungan dengan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas, Sutan Remy Sjahdeini dalam

---

<sup>68</sup> Muchyar Yara, Op.Cit, hal.107-109.

makalahnya mengemukakan pendapatnya dengan mengawali sebuah pertanyaan yang kemudian dibahasnya dengan jelas, sebagai berikut :<sup>69</sup>

"Mengapa merger atau konsolidasi harus disetujui oleh RUPS dan tidak cukup hanya berdasarkan keputusan direksi masing-masing Perseroan itu?"

Hal itu berkaitan dengan ketentuan Pasal 126 ayat 1 huruf a UU No.40/2007 yang menentukan bahwa perbuatan hukum penggabungan wajib memperhatikan bukan saja kepentingan Perseroan, tetapi juga kepentingan pemegang saham minoritas. Apabila perbuatan hukum penggabungan merupakan perbuatan yang cukup hanya dapat dilakukan oleh direksi masing-masing Perseroan yang bersangkutan saja, maka tidak mustahil perbuatan hukum itu dapat merugikan para pemegang saham (baik mayoritas maupun minoritas) yang apabila telah terlanjur dilakukan sulit bagi pemegang saham itu untuk mengoreksinya kembali.

Berdasarkan ketentuan Pasal 126 ayat 2 UU No.40/2007, pemegang saham minoritas mempunyai dua pilihan dalam menghadapi rencana Perseroan untuk

---

<sup>69</sup> Sutan Remy Sjahdeini, Op.Cit, hal.18-19.

melakukan penggabungan. Pilihan pertama, pemegang saham minoritas dapat melaksanakan hak yang diberikan oleh Pasal 126 ayat 2 UU No.40/2007 untuk menjual sahamnya sesuai dengan harga yang wajar. Yang dimaksud dengan menjual sahamnya atau meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar ini adalah bahwa jika pemegang saham minoritas tersebut ternyata gagal melaksanakan haknya, yaitu tidak dapat menjual sahamnya dengan harga pasar kepada pemegang saham lain maka pihak Perseroan wajib membeli kembali saham pemegang saham minoritas tersebut dengan harga pasar (*market value*) dan bukan harga buku (*book value*). Menurut pendapat penulis, penentuan "harga yang wajar" itu dapat dilakukan dengan menunjuk konsultan penilai yang independen.

Dengan ketentuan tentang kewajiban pembelian kembali saham pemegang saham minoritas yang gagal melaksanakan haknya untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar tersebut, diharapkan agar pemegang

saham minoritas tidak dirugikan karena pelaksanaan penggabungan Perseroan.<sup>70</sup>

Namun demikian, sebagai pelaksanaan dari hak tersebut, pemegang saham minoritas tidak dapat menghambat atau menghentikan pelaksanaan penggabungan Perseroan. Dalam rangka pelaksanaan hak tersebut, pemegang saham minoritas tidak dapat menghalang-halangi pelaksanaan penggabungan Perseroan, walaupun tidak setuju dengan pelaksanaan penggabungan karena merasa dirugikan.

#### 4. Karyawan

Sebagai salah satu faktor penggerak usaha Perseroan, karyawan merupakan pihak yang terkena dan merasakan akibat langsung dari penggabungan. Penggabungan yang tujuannya, antara lain untuk menghasilkan efisiensi, akan menjadikan eksistensi karyawan sebagai perhatian utama bagi para direksi Perseroan yang melakukan penggabungan, khususnya direksi Perseroan yang akan menerima penggabungan, yaitu apakah penggabungan yang akan dilakukan akan

---

<sup>70</sup> Muchyar Yara, Op.Cit, hal.161-162



mengakibatkan terjadinya PHK terhadap karyawan Perseroan yang melakukan penggabungan.

Sebagaimana diuraikan dimuka, bahwa secara yuridis karyawan Perseroan cukup mendapat perlindungan hukum. Dalam Pasal 126 ayat 1 huruf a UU No.40/2007, ditentukan bahwa perbuatan hukum penggabungan Perseroan harus memperhatikan kepentingan Perseroan, pemegang saham minoritas dan karyawan Perseroan.

Lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat 1 huruf a ditentukan bahwa penggabungan hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan kepentingan Perseroan, pemegang saham minoritas dan karyawan Perseroan. Bahkan di dalam ketentuan Pasal 7 ayat 2 huruf f angka 2 PP No.27/1998 secara lebih tegas ditentukan bahwa direksi Perseroan yang akan melakukan penggabungan harus mencantumkan klausula mengenai cara penyelesaian status karyawan dalam usulan rencana dan rancangan penggabungan. Begitu pula, di dalam ketentuan Pasal 12 PP No.27/1998 ditegaskan bahwa ringkasan atas rancangan penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib diumumkan oleh direksi dalam 2 (dua) surat kabar harian serta diumumkan secara tertulis

kepada karyawan Perseroan yang akan melakukan penggabungan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS masing-masing Perseroan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Partomuan Pohan mengemukakan bahwa adanya kewajiban pengumuman dengan iklan dalam 2 (dua) surat kabar harian dan pengumuman secara tertulis kepada karyawan Perseroan serta kewajiban untuk membuat rancangan tentang penggabungan dan menyampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada satu sisi harus pula dilihat sebagai rambu-rambu untuk melindungi kepentingan karyawan Perseroan dalam rangka penggabungan tersebut.<sup>71</sup>

Dalam kasus-kasus merger dan akuisisi, seringkali dengan alasan peningkatan efisiensi dan perampingan usaha, setelah merger dan akuisisi sebagian pekerja diputuskan untuk di-PHK. Pihak karyawan menurut sistem hukum kita hampir-hampir tidak punya upaya hukum apapun untuk masalah PHK tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, Yunus Husein, lebih jauh mengemukakan bahwa merger dan konsolidasi

---

<sup>71</sup> Partomuan Pohan, Op.Cit, hal.8-9.

dapat mengakibatkan berkurangnya kesempatan kerja bagi karyawan. Oleh karena itu, kepentingan karyawan juga harus dilindungi dalam hal terjadi merger, konsolidasi dan akuisisi. Untuk itu, sebenarnya perlu dilakukan pendekatan kepada karyawan berkaitan dengan hak dan kewajiban karyawan setelah terjadi merger, konsolidasi dan akuisisi. Sudah tentu dalam hal ini banyak peraturan ketenagakerjaan yang harus dipedomani.<sup>72</sup>

Dampak penggabungan Perseroan dapat memberikan keuntungan bagi karyawan, jika pelaksanaannya tidak mengakibatkan pengurangan tenaga kerja dan perubahan status karyawan beserta hak-haknya sebagai karyawan. Akan tetapi, dampak tersebut justru akan merugikan karyawan jika dalam pelaksanaannya mengakibatkan pengurangan tenaga kerja dan perubahan status karyawan beserta hak-haknya.<sup>73</sup> Dampak penggabungan Perseroan dapat memberikan keuntungan bagi karyawan, jika pelaksanaannya tidak mengakibatkan pengurangan tenaga kerja (PHK) dan perubahan status karyawan beserta hak-haknya sebagai karyawan. Akan tetapi, dampak tersebut

---

<sup>72</sup> Yunus Husein, Op.Cit, hal.5.

<sup>73</sup> Djoko Santoso, Op Cit, hal.16.

justru akan merugikan karyawan jika dalam pelaksanaannya mengakibatkan pengurangan tenaga kerja dan perubahan status karyawan beserta hak-haknya.<sup>74</sup>

Dalam UU No.13/2003 Pasal 163 telah diatur permasalahan PHK khususnya berkaitan dengan penggabungan suatu badan usaha termasuk Perseroan. Penghitungan uang pesangon terdapat perbedaan dimana apabila inisiatif PHK berasal dari pengusaha (Perseroan yang melakukan penggabungan), pengusaha tersebut diwajibkan untuk membayar lebih banyak, yaitu 2 (dua) kali dibandingkan penghitungan uang pesangon sebagai akibat PHK atas dasar inisiatif karyawan.

#### 5. Lingkungan

Secara khusus ketentuan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang berkaitan dengan merger diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (untuk selanjutnya disebut dengan "UU No.5/1999") tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Di dalam Pasal 28 ayat 1 UU No.5/1999 disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan

---

<sup>74</sup> Djoko Santoso, Op Cit, hal.16.

badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Sedangkan Pasal 29 ayat 1 UU No.5/1999 menegaskan bahwa penggabungan yang berakibat nilai asset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan. Ketentuan ini menyebut "badan usaha" yang akan melakukan penggabungan, lebih lanjut di dalam penjelasan Pasal 28 ayat 1 tersebut mengakomodir badan usaha yang belum berbentuk "badan hukum", disamping yang telah berbadan hukum seperti perseroan terbatas.

Ketentuan ini berbeda dengan UU No.40/2007 dan PP No.27/1998 yang secara khusus mengatur Perseroan yang berbadan hukum. Pasal 4 PP No.27/1998 merumuskan bahwa perbuatan hukum penggabungan harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan usaha tidak sehat. Sementara dalam Pasal 126 ayat 1 huruf c menyebutkan bahwa perbuatan hukum penggabungan wajib memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Penggabungan Perseroan secara tidak langsung dapat menimbulkan akibat negatif terhadap persaingan usaha, yaitu :

- a. terciptanya atau bertambahnya konsentrasi pasar yang dapat menyebabkan harga produk menjadi tinggi;
- b. kekuatan pasar "market power" menjadi semakin besar yang dapat mengancam pelaku usaha yang lebih kecil.<sup>75</sup>

Memperhatikan dari akibat negatif yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan penggabungan perseroan terhadap persaingan usaha, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggabungan Perseroan yang menghasilkan sinergi kerja pelaku usaha yang lebih efisien dan kuat, memang akan mempunyai kecenderungan untuk penguasaan pasar secara monopoli yang dapat menghilangkan persaingan usaha yang sehat.

Adanya kecenderungan penguasaan pasar secara monopoli dan terjadinya praktik persaingan usaha tidak sehat lainnya yang diakibatkan penggabungan Perseroan, pada akhirnya merugikan masyarakat konsumen karena dengan adanya monopoli dan persaingan usaha tidak

---

<sup>75</sup> Munir Fuady., Op.Cit., hal. 143.

sehat, masyarakat akan membayar lebih tinggi atas suatu produk dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Melihat hal tersebut, bahwa larangan-larangan monopoli dan persaingan tidak sehat yang diatur dalam UU No.5/1999 wajib dipenuhi dan dilaksanakan oleh Perseroan yang akan melakukan penggabungan, walaupun di dalam ketentuan UU No.40/2007 maupun PP No.27/1998 tidak secara tegas memuat larangan dalam hal penggabungan yang dapat menyebabkan monopoli atau monopsoni yang merugikan masyarakat. Namun demikian, atas dasar korelasi UU No.40/2007 dan PP No.27/1998 disatu pihak dan UU No.5/1999, ketentuan tentang hal tersebut di atas akan menimbulkan akibat hukum yang berupa sanksi apabila hal-hal yang wajib diperhatikan tersebut dilanggar. Dalam hal ini, Perseroan penerima penggabungan akan menerima tanggung jawab atas pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

## 6. Perpajakan

Penggabungan Perseroan yang didasarkan pada keinginan untuk memperoleh keuntungan di bidang perpajakan ini biasanya dilakukan antara induk dengan anak perusahaan baik secara vertikal maupun horizontal antar perusahaan sejenis. Keuntungan di bidang perpajakan tersebut didapat melalui pengurangan kewajiban pembayaran pajak oleh Perseroan penerima penggabungan oleh karena adanya fasilitas pembebasan pajak yang dimiliki Perseroan yang menggabungkan diri. Selain itu, adanya kemungkinan penggabungan Perseroan didasarkan pada keinginan untuk menghindarkan diri dari pemeriksaan pajak ganda.

Pengaturan mengenai pajak dalam hal penggabungan Perseroan memang tidak secara eksplisit diatur baik di dalam PP No.27/1998 maupun UU No.40/2007, namun perpajakan merupakan kewajiban (pasiva) yang harus dibayarkan oleh Perseroan penerima penggabungan sebagai akibat dari berakhirnya Perseroan yang menggabungkan diri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 122 ayat 3 huruf a.



## 7. Perubahan Anggaran Dasar

Di dalam ketentuan Pasal 15 ayat 1 PP No.27/1998 ditegaskan bahwa direksi Perseroan yang akan menerima penggabungan wajib mengajukan permohonan persetujuan akta perubahan anggaran dasar kepada Menteri dan mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan serta mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia setelah mendapat persetujuan dari Menteri. Lebih lanjut dalam ayat 2nya dikatakan bahwa direksi Perseroan yang akan menerima penggabungan wajib melaporkan akta penggabungan Perseroan dan akta perubahan anggaran dasar tersebut kepada Menteri dan mendaftarkannya dalam daftar perusahaan serta mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Ketentuan Pasal 15 ayat 1 di atas berlaku bagi penggabungan Perseroan yang dilakukan dengan mengadakan perubahan anggaran dasar, dimana penggabungan mulai berlaku sejak tanggal persetujuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri.

Sedangkan ketentuan Pasal 15 ayat 2 berlaku bagi penggabungan Perseroan yang dilakukan dengan disertai perubahan anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan Menteri, dimana penggabungan mulai berlaku sejak tanggal pendaftaran akta penggabungan dan akta perubahan anggaran dasar dalam daftar perusahaan.

**8. Pengumuman**

Di dalam ketentuan Pasal 22 PP No.28/1999 juga dinyatakan bahwa direksi bank hasil merger wajib mengumumkan hasil merger dalam 2 (dua) surat kabar harian yang berperedaran luas paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya merger. Sementara dalam Pasal 34 PP No.27/1998 dikatakan bahwa direksi Perseroan hasil penggabungan atau peleburan wajib mengumumkan hasil penggabungan atau peleburan dalam 2 (dua) surat kabar harian paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya penggabungan atau peleburan.

Lebih lanjut di dalam ketentuan Pasal 133 ayat 1 UU No.40/2007 dinyatakan bahwa direksi Perseroan yang menerima penggabungan wajib mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya penggabungan.

#### 9. Benturan Kepentingan

Transaksi penggabungan khususnya yang terkait dengan Perseroan yang melakukan penggabungan berstatus Perseroan Terbuka biasanya mengandung benturan kepentingan. Apabila transaksi penggabungan mengandung benturan kepentingan maka persyaratan yang berkaitan dengan hal tersebut harus diperhatikan dan dipenuhi.

Pasal 35 ayat 2 PP No.27/1998 menyebutkan bahwa :  
" dalam hal terjadi benturan kepentingan antara Perseroan dan direksi, maka direksi wajib mengungkapkan hal tersebut dalam usulan rencana dan rancangan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan."

Selain itu di dalam Keputusan Ketua Bapepam LK No.Kep.12/PM/1997 tanggal 30 April 2007 menyebutkan bahwa pelaksanaan dari transaksi yang mengandung benturan kepentingan hanya dapat dilakukan bila disetujui oleh mayoritas pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Untuk keperluan ini, rancangan RUPS dari pemegang saham independent harus dipersiapkan, dengan sekaligus memperhatikan akan alternatif yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan RUPS.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> Felix Oentoeng Soebagjo, *Hukum Tentang Akuisisi Perusahaan di Indonesia*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2006, hal.165.

## BAB IV

### TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERSEROAN PENERIMA PENGGABUNGAN DALAM PRAKTIK PASKA TERLAKSANANYA PENGGABUNGAN

Untuk memahami praktik penggabungan Perseroan, khususnya terkait dengan tanggung jawab direksi Perseroan penerima penggabungan paska terlaksananya penggabungan, maka dibawah ini disajikan 2 (dua) contoh kasus berkaitan dengan praktik penggabungan Perseroan.

#### A. Penggabungan PT Bank Inter Pacific Tbk.

Pihak yang melakukan penggabungan terdiri dari PT Bank Artha Graha (untuk selanjutnya disebut dengan "BAG") dan PT Bank Inter Pacific Tbk. (untuk selanjutnya disebut dengan "BIP"). Baik BAG maupun BIP merupakan bank umum swasta nasional. BAG sebagai bank yang menggabungkan diri, sedangkan BIP sebagai Bank Penerima Penggabungan. BAG menggabungkan diri ke dalam BIP. Dengan adanya penggabungan ini, maka BAG akan bubar demi hukum tanpa didahului dengan likuidasi sedangkan BIP akan menerima penggabungan BAG dan tetap berdiri sebagai "Bank Hasil Penggabungan". Penggabungan yang dilakukan oleh BAG dengan BIP

dilaksanakan dalam rangka memaksimalkan sinergi kedua bank peserta penggabungan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja "Bank Hasil Penggabungan."

Berlaku efektifnya penggabungan BAG ke dalam BIP yaitu sejak tanggal didaftarkannya perubahan anggaran dasar BIP sebagai "Bank Hasil Penggabungan" dalam daftar perusahaan pada Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Hal tersebut dikarenakan perubahan anggaran dasar BIP menyangkut ketentuan selain ketentuan yang menyangkut nama, jangka waktu, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, struktur modal, dan status Perseroan, yaitu dari Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 3 UU No.40/2007.

Ketentuan lebih lanjut mengenai berlakunya tanggal efektif penggabungan sejak tanggal pendaftaran akta penggabungan dan akta perubahan anggaran dasar diatur di dalam Pasal 14 ayat 2 PP No.27/1998. Di dalam ketentuan Pasal 14 ayat 2 tersebut sangat tegas ditentukan bahwa apabila penggabungan Perseroan dilakukan dengan disertai perubahan anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan menteri, maka

penggabungan mulai berlaku sejak tanggal pendaftaran akta penggabungan dan akta perubahan anggaran dasar dalam daftar perusahaan. Perubahan anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut, cukup dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

**1. Aktiva (harta kekayaan) dan Pasiva (Kewajiban)**

Sejak tanggal efektif penggabungan, harta kekayaan (aktiva) dan pasiva (kewajiban) BAG beralih demi hukum kepada BIP sebagai Perseroan penerima penggabungan. Harta kekayaan (aktiva) BAG meliputi seluruh harta kekayaan termasuk semua bunga dan tagihan BAG yang timbul karena berlakunya perjanjian atau berdasarkan kontrak dengan berbagai pihak. Sedangkan kewajiban (pasiva) BAG berarti semua kewajiban hukum termasuk kewajiban-kewajiban kepada pemerintah, kreditor, bunga, denda yang menjadi kewajiban BAG kepada pihak manapun, termasuk kreditor, pemegang saham, karyawan dan pihak lainnya.

Beralihnya semua aktiva dan pasiva BAG karena hukum kepada BIP sejak tanggal efektifnya penggabungan termasuk semua tagihan dan bunga BAG berdasarkan perjanjian dengan pihak lain telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 3 PP No.27/1998 dan Pasal 122 ayat 3 UU No.40/2007.

Pasal 3 PP No.27/1998 menegaskan bahwa :

"aktiva dan pasiva Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan atau Perseroan hasil peleburan."

Kemudian di dalam Pasal 122 ayat 3 UU No.40/2007 dirumuskan bahwa :

"aktiva dan pasiva Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan atau Perseroan hasil peleburan."

Ketentuan di atas secara tegas mengatur mengenai status hukum aset Perseroan yang menggabungkan diri. Seluruh aset, baik yang berupa aktiva maupun pasiva statusnya menjadi



aset Perseroan yang menerima penggabungan. Hal ini berarti bahwa status hukum kekayaan BAG yang beralih menjadi milik BIP tersebut tidak hanya kekayaan yang berupa hak dan tagihan-tagihan kepada pihak lain.

Dengan beralihnya kekayaan BAG tersebut kepada BIP sebagai Perseroan yang menerima penggabungan, maka hal itu berarti seluruh hutang atau kewajiban yang menjadi beban dan tanggung jawab BAG menjadi beban dan tanggung jawab BIP.

Dengan demikian, BIP harus melunasi semua hutang BAG yang menggabungkan diri yang terjadi sebelum penggabungan dilakukan. Disamping itu, BIP juga harus memenuhi segala kewajiban yang timbul atau lahir dari perjanjian dengan pihak ketiga yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan yang menggabungkan diri sebelum penggabungan dilakukan.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Pasal 5 ayat 2 Akta Penggabungan PT BAG ke dalam PT BIP No.17/2005

## 2. Kreditor

Pada saat tanggal efektif penggabungan para kreditor BAG, demi hukum menjadi kreditor BIP sebagai Perseroan penerima penggabungan. Status piutang kreditor dari BAG beralih menjadi piutang kreditor pada BIP. Peralihan hutang tersebut terjadi karena hukum tanpa melalui perjanjian khusus pengalihan hutang. Jadi dengan telah berlakunya penggabungan BAG kepada BIP secara efektif, maka terhitung mulai tanggal berlakunya penggabungan yaitu sejak tanggal didaftarkannya perubahan anggaran dasar BIP sebagai Bank Hasil Penggabungan dalam daftar perusahaan, semua hutang BAG beralih kepada BIP. Di sini akta penggabungan BAG kepada BIP Nomor 17, tanggal 14 April 2005 merupakan bukti adanya peralihan hutang atau tanggung jawab tersebut.

Di dalam praktik, peralihan hutang tersebut telah berjalan tanpa menimbulkan masalah-masalah hukum baru yang sulit diselesaikan. Selama ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyangkut hak-hak kreditor dipenuhi, maka

masalah yang berkaitan dengan kreditor tidak akan timbul, bahkan para kreditor merasa lebih aman dan terjamin piutangnya jika terjadi penggabungan Perseroan.

Tidak ada keberatan dari kreditor BAG atas pelaksanaan penggabungan, walaupun telah diberi kesempatan selama 7 (tujuh) hari bagi kreditor yang merasa keberatan atas pelaksanaan penggabungan.

### **3. Pemegang Saham Minoritas**

Status hukum pemegang saham BAG sejak tanggal efektif penggabungan beralih demi hukum menjadi pemegang saham BIP dengan mendapatkan sejumlah saham sesuai dengan perhitungan nilai konversi saham.

Pengkonversian nilai saham BAG dengan BIP dilaksanakan sebagai berikut :<sup>78</sup>

- 1) Setiap 1.000.000 (satu juta) saham dalam BAG akan mendapatkan 28.784.721 (dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu

---

<sup>78</sup> Pasal 10 ayat 1 huruf b Akta Penggabungan PT BAG ke dalam PT BIP No.17/2005

tujuh ratus dua puluh satu) saham baru yang dikeluarkan oleh Bank Hasil Penggabungan;

2) Setiap 1.000.000 (satu juta) saham dalam BIP akan mendapatkan 1.000.079 (satu juta tujuh puluh sembilan) saham baru yang dikeluarkan oleh Bank Hasil Penggabungan.

Susunan pemegang saham BAG terdiri dari :<sup>79</sup>

- a. Yayasan Kartika Eka Paksi : 116.000.000 saham
- b. PT Cerana Arthaputra : 78.300.000 saham
- c. PT Karya Nusantara Permai : 72.500.000 saham
- d. PT Arthamulia Sentosajaya : 104.400.000 saham
- e. PT Pirus Platinum Murni : 104.400.000 saham
- f. PT Puspita Bisnispuri : 104.400.000 saham

Sedangkan susunan pemegang saham BIP, terdiri dari :

- a. PT Bank Artha Graha : 4.800.770.712 saham
- b. PT Cerana Arthaputra : 4.416.393.213 saham
- c. Masyarakat : 470.336.075 saham

---

<sup>79</sup> Pasal 10 ayat 2 b Akta Penggabungan PT BAG ke dalam PT BIP No.17/2005

Setelah dilakukan penggabungan, maka susunan pemegang saham Bank Hasil Penggabungan sebagai berikut :<sup>80</sup>

- a. Yayasan Kartika Eka Paksi : 3.339.027.664 saham
- b. PT Cerana Arthaputra : 8.416.024.709 saham
- c. PT Karya Nusantara Permai : 3.439.706.143 saham
- d. PT Arthamulia Sentosa Jaya: 4.953.176.845 saham
- e. PT Pirus Platinum Murni : 4.953.176.845 saham
- f. PT Puspita Bisnisपुरi : 4.953.176.828 saham
- g. Masyarakat : 185.973.266 saham

Dengan berakhirnya keberadaan BAG karena penggabungan maka sejak penggabungan berlaku efektif, pemegang saham BAG beralih atau menjadi pemegang saham BIP. Hal ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 122 ayat 3 huruf b UU No.40/2007 dan Pasal 3 huruf a PP No.27/1998, yang menyatakan bahwa pemegang saham Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri karena hukum menjadi pemegang saham Perseroan yang menerima penggabungan atau Perseroan hasil peleburan.

---

<sup>80</sup> Pasal 10 ayat 6 Akta Penggabungan PT BAG ke dalam PT BIP No.17/2005

Tidak ada keberatan yang diajukan oleh pemegang saham BAG atas pelaksanaan penggabungan. PT Karya Nusantara Permai sebagai pemegang saham yang paling kecil di BAG sebelum penggabungan telah mendapat kompensasi berupa saham di BIP sehingga peningkatan sahamnya menjadi signifikan di BIP sebagai Bank Hasil Penggabungan.

Hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 4 ayat 1 huruf a PP No.27/1998 dan Pasal 126 ayat 1 huruf a UU No.40/2007 yang menentukan bahwa perbuatan hukum penggabungan wajib memperhatikan bukan saja kepentingan Perseroan, tetapi juga kepentingan pemegang saham minoritas.

Begitu juga terhadap pemegang saham yang lain di BAG telah mendapatkan kompensasi dalam bentuk saham di BIP sehingga beralih menjadi pemegang saham BIP. Dengan demikian, tidak ada pemegang saham minoritas yang meminta kepada Perseroan untuk membeli sahamnya dengan harga yang wajar sebagai konsekuensi pelaksanaan penggabungan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 126 ayat 2 UU No.40/2007 bahwa bagi

pemegang saham minoritas diberi hak untuk menjual sahamnya sesuai dengan harga yang wajar atau dengan kata lain pemegang saham minoritas juga menyetujui penggabungan BAG ke dalam BIP.<sup>81</sup>

#### 4. Karyawan

Sejak tanggal efektif penggabungan semua karyawan BAG demi hukum beralih menjadi karyawan BIP. Peralihan karyawan BAG menjadi BIP ini tidak mengakibatkan adanya PHK. Namun demikian peralihan karyawan dari BAG kepada BIP ini harus memenuhi syarat-syarat seperti :<sup>82</sup>

- a. masa kerja dari para karyawan BAG yang diperhitungkan sebagai masa kerja karyawan BAG di BIP;
- b. tingkat gaji, tunjangan dan fasilitas yang secara nyata diberikan kepada karyawan BAG selama bekerja pada BAG akan tetap dibayarkan oleh BIP yang disesuaikan dengan perkembangan dan kondisi usaha serta keuangan BIP

---

<sup>81</sup> Pasal 8 ayat 1 Akta Penggabungan PT BAG ke dalam PT BIP No.17/2005

<sup>82</sup> Pasal 7 ayat 3 Akta Penggabungan PT BAG ke dalam PT BIP No.17/2005

sepanjang tidak mengurangi jumlah kompensasi yang telah diterima karyawan BAG;

- c. persyaratan kerja yang berlaku di BAG dan BIP diformulasikan untuk dibakukan menjadi persyaratan kerja BIP;
- d. posisi, jabatan, fungsi dan tanggung jawab setiap karyawan BAG disesuaikan dengan posisi, jabatan, fungsi dan tanggung jawab yang berlaku dalam struktur organisasi dan manajemen BIP;
- e. pembayaran uang pesangon, uang jasa, kompensasi, ganti rugi beralih dari BAG kepada BIP sebagai Perseroan penerima penggabungan.

Praktik peralihan karyawan dari BAG kepada BIP ini telah sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 PP No.27/1998 dimana dikatakan bahwa penggabungan, hanya dapat dilakukan salah satunya dengan memperhatikan karyawan Perseroan yang bersangkutan.

Cara penyelesaian peralihan karyawan dari BAG kepada BIP yang harus memenuhi syarat-syarat



sebagaimana dikemukakan di atas adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 huruf f angka 2 PP No.27/1998 yang secara tegas menentukan bahwa direksi Perseroan yang akan melakukan penggabungan harus mencantumkan klausula mengenai cara penyelesaian status karyawan dalam usulan rencana dan rancangan penggabungan.

Dengan demikian, menurut penulis bahwa dampak penggabungan BAG kepada BIP justru memberikan keuntungan bagi karyawan BAG, karena pelaksanaannya tidak mengakibatkan pengurangan tenaga kerja dan perubahan status karyawan beserta hak-haknya sebagai karyawan.

5. **Lingkungan**

Data tidak ditemukan.

6. **Perpajakan**

Pajak, bea dan pungutan serta beban lain yang harus dibayarkan oleh BAG beralih menjadi

kewajiban BIP untuk melakukan pembayaran pajak, bea, pungutan dan beban tersebut.<sup>83</sup>

Peralihan pajak, bea dan pungutan serta beban lain ini beralih karena hukum sebagai akibat dari berakhirnya BAG. Pajak, bea dan pungutan serta beban lain adalah merupakan kewajiban (pasiva) yang harus dibayarkan oleh BIP sebagai Bank Hasil penggabungan sebagai akibat dari berakhirnya BAG yang menggabungkan diri ke dalam BIP sebagaimana disebutkan dalam Pasal 122 ayat 3 huruf a.

#### **7. Perubahan Anggaran Dasar**

Direksi BIP setelah penandatanganan akta penggabungan telah melakukan tindakan-tindakan :

- a. berdasarkan kuasa yang diberikan RUPSLB BIP, telah membuat perubahan anggaran dasar bank hasil penggabungan untuk mencerminkan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor bank hasil penggabungan ;

---

<sup>83</sup> Pasal 13 ayat 1 Akta Penggabungan PT BAG ke dalam PT BIP No.17/2005

- b. mengajukan permohonan persetujuan dan pelaporan perubahan anggaran dasar BIP kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
- c. mendaftarkan perubahan anggaran dasar BIP dalam Daftar Perusahaan pada Departemen Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan UU No.3/1982 tentang Daftar Perusahaan.

#### 8. Pengumuman

Direksi BIP dalam hal ini sebagai Bank Hasil Penggabungan telah mengumumkan penggabungan BAG ke dalam BIP dalam 2 (dua) surat kabar harian, yaitu surat kabar harian Bisnis Indonesia dan surat kabar harian Jakarta.

Pengumuman yang telah dilaksanakan oleh direksi BIP mengenai penggabungan BAG ke dalam BIP ini berarti telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 PP No.28/1999, bahwa direksi bank hasil merger wajib mengumumkan hasil merger dalam 2 (dua) surat kabar harian yang berperedaran luas paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya merger. Sementara dalam Pasal 34 PP No.27/1998 dikatakan bahwa :

"direksi Perseroan hasil penggabungan atau peleburan wajib mengumumkan hasil penggabungan atau peleburan dalam 2 (dua) surat kabar harian paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya penggabungan atau peleburan."

Lebih lanjut menurut Pasal 133 ayat 1 UU No.40/2007 ditegaskan pula bahwa :

"direksi Perseroan yang menerima penggabungan wajib mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya penggabungan."

**9. Benturan Kepentingan**

Data tidak ditemukan.

## B. Penggabungan PT. Reckitt Benckiser Indonesia

Pihak yang melakukan penggabungan terdiri dari PT Reckitt Benckiser Indonesia (untuk selanjutnya disebut "RBI"), PT Sinar Plataco (untuk selanjutnya disebut "SP"), PT Perkasa Mostindo Utama (untuk selanjutnya disebut "PMU"), PT Menara Kaloka (untuk selanjutnya disebut "MK"), PT Chandra Mulia Permai (untuk selanjutnya disebut "CMP") dan PT Oborjaya Abadi (untuk selanjutnya disebut "OJA").

Penggabungan yang dilakukan oleh RBI, SP, PMU, MK, CMP dan OJA memiliki tujuan untuk memperkuat bisnis utama. SP, PMU, MK, CMP dan OJA menggabungkan diri kepada RBI sebagai Perseroan Penerima Penggabungan. RBI merupakan perusahaan asing yang berkedudukan di Indonesia sedangkan SP, PMU, MK, CMP dan OJA merupakan perusahaan nasional yang bergerak di bidang usaha yang sama dengan RBI. SP, PMU, MK, CMP dan OJA menggabungkan diri ke dalam RBI sebagai Perseroan Penerima Penggabungan.

Dengan adanya penggabungan ini, maka baik SP, PMU, MK, CMP maupun OJA akan bubar demi hukum tanpa didahului dengan likuidasi, sedangkan RBI akan

menerima penggabungan SP, PMU, MK, CMP, OJA dan tetap berdiri sebagai Perseroan hasil penggabungan. Berlaku efektifnya penggabungan SP, PMU, MK, CMP, dan OJA ke dalam RBI terjadi pada tanggal efektifnya penggabungan. Oleh karena penggabungan yang dilakukan antara SP, PMU, MK, CMP, OJA dan RBI dilaksanakan dengan merubah anggaran dasar RBI, dan perubahan anggaran dasar tersebut memerlukan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka tanggal efektifnya penggabungan tersebut adalah tanggal pada saat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia diberikan.

Tanggal efektifnya penggabungan tersebut adalah tanggal pada saat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia diberikan. Hal ini dikarenakan perubahan anggaran dasar tersebut menyangkut ketentuan mengenai nama, jangka waktu, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dan struktur modal serta status perseroan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 2 UU No.40/2007, maka saat mulai berlakunya secara efektif penggabungan Perseroan, terhitung sejak tanggal persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas

akta perubahan anggaran dasar Perseroan Penerima Penggabungan.

#### 1. Aktiva dan Pasiva

Setiap dan semua harta kekayaan SP, PMU, MK, CMP, dan OJA beralih karena hukum dan menjadi milik RBI. Demikian juga setiap dan semua kewajiban hukum SP, PMU, MK, CMP, dan OJA kepada pihak lain termasuk perjanjian yang mengikat SP, PMU, MK, CMP, dan OJA yang belum selesai pelaksanaannya dianggap dilakukan oleh dan untuk kepentingan RBI. Semua aset yang dimiliki oleh SP, PMU, MK, CMP, dan OJA beralih atau dimasukkan ke dalam RBI tanpa terkecuali.

Kewajiban hukum SP, PMU, MK, CMP, dan OJA disini termasuk adalah kewajiban melunasi semua utang SP, PMU, MK, CMP, dan OJA yang terjadi sebelum penggabungan dilakukan. Disamping itu, RBI juga harus memenuhi segala kewajiban yang timbul atau lahir dari perjanjian dengan pihak ketiga yang telah dibuat dan ditandatangani oleh

SP, PMU, MK, CMP, dan OJA sebelum penggabungan dilakukan.<sup>84</sup>

Hal ini sudah sejalan dengan ketentuan Pasal 3 huruf b PP No.27/1998 dan Pasal 122 ayat 1 ayat 3 huruf a yang menyatakan bahwa :

"aktiva dan pasiva Perseroan yang menggabungkan diri atau (yang meleburkan diri), beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan atau (Perseroan hasil peleburan)."

Pemindahan yuridis aktiva dan pasiva SP, PMU, MK, CMP, dan OJA kepada RBI terjadi dengan sendirinya secara hukum. Di dalam akta perjanjian penggabungan tidak disebutkan klausul khusus mengenai peralihan aktiva dan pasiva SP, PMU, MK, CMP, dan OJA kepada RBI.

## **2. Kreditor**

Direksi SP, PMU, MK, CMP, OJA dan RBI sebelumnya telah menyampaikan surat dengan melampirkan rancangan penggabungan, kepada seluruh kreditornya, yaitu masing-masing dengan surat tertanggal 13 Pebruari 2007. Sampai dengan

---

<sup>84</sup> Pasal 1 ayat 2 huruf a Akta Penggabungan PT RBI No.168/2007



batas waktu yang ditentukan, tidak terdapat kreditor SP, PMU, MK, CMP, OJA dan RBI yang mengajukan keberatan atas rancangan penggabungan yang disampaikan. Dengan demikian, kreditor SP, PMU, MK, CMP, OJA dan RBI dianggap menyetujui penggabungan.

Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 PP No.27/1998 bahwa direksi wajib menyampaikan dengan surat tercatat rancangan penggabungan kepada seluruh kreditor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS. Kreditor dapat mengajukan keberatan kepada Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS yang akan memutuskan mengenai rencana penggabungan yang telah dituangkan dalam rancangan tersebut. Tetapi jika dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kreditor tidak mengajukan keberatan maka dianggap menyetujui penggabungan.

Semua tagihan para kreditor kepada SP, PMU, MK, CMP, dan OJA yang telah jatuh tempo sebelum tanggal penggabungan dan belum diselesaikan atau dibayar, diselesaikan atau dibayar RBI. Sedangkan

semua tagihan para kreditor kepada SP, PMU, MK, CMP, dan OJA, yang ada dan masih terhutang yang masih akan jatuh tempo setelah tanggal penggabungan ditanggung oleh RBI.<sup>85</sup>

### 3. Pemegang Saham Minoritas

Penggabungan SP, PMU, MK, CMP, OJA ke dalam RBI telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham SP, PMU, MK, CMP, OJA dan RBI sebagaimana ternyata dalam Keputusan Pemegang Saham dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut "RUPSLB").

Sebelum dilaksanakannya penggabungan, masing-masing Perseroan yang menggabungkan diri memiliki saham sebagai berikut :<sup>86</sup>

- a. SP, memiliki 1000 (seribu) saham.
- b. PMU, memiliki 150 (seratus lima puluh) saham.
- c. MK, memiliki 5000 (lima ribu) saham.
- d. CMP, memiliki 100 (seratus) saham
- e. OJA, memiliki 10.000 (sepuluh ribu) saham.

---

<sup>85</sup> Pasal 3 ayat 8 Akta Penggabungan PT RBI No.168/2007

<sup>86</sup> Pasal 4 ayat 1 Akta Penggabungan PT RBI No.168/2007

f. RBI, memiliki 400.000 (empat ratus ribu) saham.

Penambahan modal yang berasal dari konversi saham milik para pemegang saham SP, PMU, MK, CMP, OJA sehubungan dengan penggabungan SP, PMU, MK, CMP, OJA ke dalam RBI adalah sebesar Rp 3.563.930.500,- (tiga milyar lima ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah).<sup>87</sup> Dalam rangka penggabungan ini, terhadap saham SP, PMU, MK, CMP, dan OJA tidak akan dikeluarkan saham baru oleh direksi RBI. Dengan tidak dikeluarkannya saham baru oleh RBI, maka RBI sebagai Perseroan Penerima Penggabungan mendapatkan penambahan modal secara tunai dari hasil pengkonversian nilai saham yang dimiliki oleh SP, PMU, MK, CMP, dan OJA. Baik SP, PMU, MK, CMP, maupun OJA sebagai Perseroan yang menggabungkan diri merupakan pemegang saham minoritas apabila dibandingkan dengan pemegang saham RBI. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 3

---

<sup>87</sup> Pasal 4 ayat 2 Akta Penggabungan PT RBI No.168/2007

PP No.27/1998 dan Pasal 126 ayat 2 UU No.40/2007, pemegang saham SP, PMU, MK, CMP, maupun OJA mempunyai hak dalam menghadapi rencana Perseroan-Perseroan untuk melakukan penggabungan. Pemegang saham minoritas tersebut melaksanakan hak yang diberikan oleh ketentuan di atas untuk menjual sahamnya sesuai dengan harga yang wajar.

#### 4. Karyawan

Direksi SP, PMU, MK, CMP, OJA dan RBI sebelumnya secara bersama-sama telah mengumumkan ringkasan rancangan secara tertulis kepada karyawan SP, PMU, MK, CMP, OJA dan RBI.

Disebutkan di dalam akta penggabungan bahwa RBI tetap melanjutkan hubungan kerja dengan karyawan SP, PMU, MK, CMP, dan OJA sejak tanggal penggabungan berlaku efektif tanpa mengadakan PHK terhadap karyawan SP, PMU, MK, CMP, dan OJA. <sup>88</sup>

#### 5. Lingkungan

Data tidak ditemukan.

---

<sup>88</sup> Pasal 3 ayat 11 Akta Penggabungan PT RBI No.168/2007

## 6. Perpajakan

Pajak, bea dan pungutan serta beban lain yang harus dibayar oleh SP, PMU, MK, CMP, dan OJA sehubungan dengan penggabungan ini dibayar oleh RBI. Sementara itu pajak, bea dan pungutan serta beban lain dari SP, PMU, MK, CMP, dan OJA yang telah ada sebelum tanggal penggabungan secara hukum menjadi beban dari SP, PMU, MK, CMP, dan OJA maka pelaksanaan pembayarannya dilakukan oleh RBI.<sup>89</sup>

## 7. Perubahan Anggaran Dasar

Perubahan anggaran dasar RBI sebagai Perseroan hasil penggabungan, yaitu berupa peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari sebesar Rp 37.882.000.000,- (tiga puluh tujuh milyar delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah) menjadi sebesar Rp 41.445.930.500 (empat puluh satu milyar empat ratus empat puluh lima

---

<sup>89</sup> Pasal 11 ayat 1 dan 2 Akta Penggabungan PT RBI No.168/2007

juta sembilan ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah).<sup>90</sup>

Direksi RBI telah mengajukan permohonan persetujuan akta perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan mendaftarkan dalam daftar perusahaan serta mengumumkannya dalam Tambahan Berita Negara setelah mendapat persetujuan Menteri. Dengan demikian, maka penggabungan SP, PMU, MK, CMP, dan OJA ke dalam RBI mulai berlaku sejak tanggal persetujuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri. Hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 15 ayat 1 PP No.27/1998.

#### **8. Pengumuman**

Direksi RBI dalam hal ini sebagai Perseroan penerima penggabungan telah mengumumkan penggabungan BAG ke dalam BIP dalam 2 (dua) surat kabar harian, yaitu surat kabar harian Terbit dan surat kabar harian Ekonomi Neraca.

#### **9. Benturan Kepentingan**

Data tidak ditemukan.

---

<sup>90</sup> Pasal 5 Akta Penggabungan PT RBI No.168/2007

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Dari uraian mengenai tanggung jawab direksi Perseroan Penerima Penggabungan dalam Pelaksanaan Penggabungan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Direksi mempunyai tanggung jawab yang sangat penting, sentral dan strategis dalam pelaksanaan penggabungan Perseroan. Sukses atau tidaknya suatu proses penggabungan Perseroan sangat tergantung peran aktif dan itikad baik dari direksi Perseroan yang melakukan penggabungan. Tanggung jawab direksi khususnya direksi Perseroan penerima penggabungan sebelum penggabungan, dimulai dari penyusunan usulan rencana penggabungan, rancangan penggabungan, konsep akta penggabungan sampai berlanjut pada pelaksanaan RUPS apabila usulan rencana penggabungan tadi disetujui oleh komisaris.

Di dalam praktik sebagaimana telah dicontohkan sebelumnya, Direksi masing-masing Perseroan peserta penggabungan sebelum dilaksanakannya penggabungan

menyusun usulan rencana penggabungan, rancangan penggabungan, menyampaikan rancangan penggabungan tersebut kepada seluruh kreditor, mengumumkan ringkasan rancangan penggabungan dan telah memperoleh persetujuan RUPSLB untuk menyetujui penggabungan, rancangan penggabungan dan konsep akta penggabungan.

2. Dengan bubarnya Perseroan yang menggabungkan diri tersebut, maka tanggung jawab baik yuridis maupun administratif beralih menjadi tugas dan tanggung jawab direksi Perseroan penerima penggabungan. Tanggung jawab direksi Perseroan penerima penggabungan setelah terlaksananya penggabungan terkait dengan akibat hukum yang ditimbulkan karena penggabungan, seperti aktiva dan pasiva, kreditor, karyawan, lingkungan, perpajakan, sampai pada pengumuman dan permohonan persetujuan kepada pihak yang berwenang apabila terjadi perubahan anggaran dasar Perseroan dimana persetujuan tersebut merupakan tanggal efektif berlakunya penggabungan.



Di dalam praktik sebagaimana telah dicontohkan sebelumnya, direksi Perseroan penerima penggabungan sejak tanggal efektif berlakunya penggabungan, maka semua tugas dan tanggung jawab baik yuridis maupun administratif beralih karena hukum kepada Perseroan penerima penggabungan baik yang menyangkut aktiva dan pasiva, kreditor, karyawan, pemegang saham minoritas, pajak, maupun pengumuman penggabungan.

#### B. SARAN

1. Mengingat perbuatan hukum penggabungan Perseroan dapat menimbulkan akibat hukum, maka dalam proses pelaksanaannya harus dilakukan secara cermat dan penuh dengan kehati-hatian dan senantiasa memperhatikan kepentingan Perseroan itu sendiri, pemegang saham minoritas, karyawan, dan pihak ketiga selaku pemangku kepentingan. Disamping itu, proses pelaksanaan penggabungan juga harus dilakukan dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat.
2. Perangkat hukum yang ada sekarang ini seperti UU No.40/2007 maupun peraturan pelaksana dari UU

No.1/1995 yaitu PP No.27/1998 belum mengatur mengenai tanggung jawab direksi Perseroan penerima penggabungan secara khusus. Oleh karenanya, peraturan pelaksana dari UU No.40/2007 khususnya terkait dengan penggabungan Perseroan yang sampai saat ini belum ada, diharapkan dapat mengatur mengenai tanggung jawab direksi Perseroan penerima penggabungan secara lebih spesifik khususnya yang berkaitan dengan akibat hukum yang ditimbulkan dari pelaksanaan penggabungan.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. BUKU

- Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, (Sixth Edition), West Publishing Co. St. Paul, Minnesota, USA, 1990.
- Budiarto, Agus, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Chatamarrasjid, *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing the Corporate Veil)*, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Fuady, Munir, *Hukum Tentang Merger*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Hartono, Sri Redjeki, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Khairandy, Ridwan, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia I*, Pusat Studi Hukum, Fakultas Hukum UII, Gama Media, Yogyakarta, 2003.
- Miller, Roger Le Roy, *Economics Today*, Harper & Row Publisher, New York, 1998.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perseroan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Nasution S dan M. Thomas, *Buku Penuntun Pembuatan Tesis, Skripsi, Disertasi, dan Makalah*, Bina Aksara, Jakarta, 1996.
- Purwosutjipto, HMN, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1999.
- Satrio, J, *Hukum Pribadi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

- Simanjuntak, Cornelius, *Hukum Merger Perseroan Terbatas, Teori dan Praktik*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Soebagjo, Felix O, *Hukum Tentang Akuisisi Perusahaan di Indonesia*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2006.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta, 1985.
- Soemitro, Rony Hanintijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Tumbuan, Fred B.G., *Merger antara Perusahaan Nasional dengan Perusahaan Asing*, Jakarta, 1997.
- Widjaja, Gunawan, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, Seri Hukum Bisnis, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Yara, Muchyar, *Merger (Penggabungan Perusahaan)*, PT. Nadhia Ceria, Indonesia, 1995.

## II. MAKALAH

- Baiquni, Achmad, *Manfaat Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bagi Perusahaan*, Makalah disampaikan pada Seminar tentang Aspek Hukum Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi dalam Era Globalisasi, 10-11 September 2000, diselenggarakan oleh BPHN, Departemen Kehakiman, Jakarta.
- Hartono, Sri Redjeki, *Pengaruh dan Akibat Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Terhadap Pihak Ketiga*, Makalah disampaikan pada Seminar tentang Aspek Hukum Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi dalam Era Globalisasi, 10-11 September 2000, diselenggarakan oleh BPHN, Departemen Kehakiman, Jakarta.
- Husein, Yunus, *Pengaruh dan Akibat Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Terhadap Pihak Ketiga*, Makalah disampaikan pada Seminar tentang Aspek Hukum Merger, Konsolidasi,

dan Akuisisi dalam Era Globalisasi, 10-11 September 2000, diselenggarakan oleh BPHN, Departemen Kehakiman, Jakarta.

Manan, Bagir, *Era Baru Perseroan Terbatas*, Makalah pada Seminar Mengenai Undang-Undang Perseroan Terbatas di Fakultas Hukum UNPAD, 22 Mei 1995, Bandung.

Manurung, Ronald, *Mekanisme Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi di Perusahaan*, Makalah disampaikan pada Seminar Tentang Aspek Hukum Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi dalam Era Globalisasi, 10-11 September 2000, diselenggarakan oleh BPHN, Departemen Kehakiman, Jakarta.

Pohan, A.Partomuan, *Perlindungan Kepentingan dalam Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan*, Makalah disampaikan pada Seminar Dengar Pendapat Publik Berkenaan dengan Perubahan Aspek Hukum Perseroan Terbatas, Diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Lanjutan Ilmu Hukum Fakultas Hukum UI bekerja sama dengan Yayasan Pusat Pengkajian Hukum Perseroan dan Kenotariatan, Jakarta, 2001.

Pohan, A.Partomuan, *Mekanisme Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi di Perusahaan*, Makalah disampaikan pada Seminar Tentang Aspek Hukum Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi dalam Era Globalisasi, 10-11 September 2000, diselenggarakan oleh BPHN, Departemen Kehakiman, Jakarta.

Rochadi S, Budi, *Pengawasan Pelaksanaan Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank*, Makalah disampaikan pada Seminar Tentang Aspek Hukum Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi dalam Era Globalisasi, 10-11 September 2000, diselenggarakan oleh BPHN, Departemen Kehakiman, Jakarta.

Santoso, Joko, *Merger dan Perlindungan Hukum Para Pihak*, Universitas Diponegoro, 2002, Semarang.

Soebagjo, Felix O, *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Implikasinya Pada Praktik Akuisisi Perusahaan*,

*Penggabungan dan Peleburan Usaha di Indonesia, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26, Nomor 3, 2007, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta.*

Tumbuan, Fred B.G., *Mencermati Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham Menurut UU No.1/1995.*

### III. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. Undang-Undang Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. UU No.10 Tahun 1998 LN No.182 Tahun 1998, TLN No.3790.

\_\_\_\_\_. Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas. UU No.1 Tahun 1995 LN No.13 Tahun 1995, TLN No.3587.

\_\_\_\_\_. Undang-Undang Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. UU No.5 Tahun 1999 LN No.33 Tahun 1999, TLN No.3817.

\_\_\_\_\_. Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas. UU No. 40 Tahun 2007 LN No.106 Tahun 2007, TLN No.4756.

\_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah Tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas. PP No.27 Tahun 1998 LN No.40 Tahun 1998, TLN No.3741

\_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah Tentang Merger, KONSolidasi dan Akuisisi Bank. PP No. 28 Tahun 1999 LN No.61 Tahun 1999, TLN No.3840

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetbook) Diterjemahkan oleh R. Subekti, Cet.18. Jakarta : Pradnya Paramita, 1996.

#### IV. LAIN-LAIN

Akta Penggabungan PT Bank Artha Graha ke dalam PT Bank Inter Pacific Tbk. Nomor 17 Tanggal 14 April 2005, Dibuat dihadapan Notaris Imas Fatimah, Notaris di Jakarta.

Akta Penggabungan PT Reckitt Benckiserr Indoensia Nomor 168 Tanggal 14 Mei 2007, Dibuat dihadapan Notaris Irawan Soerodjo, Notaris di Jakarta.

